



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Upaya Hukum Terpidana Dan Tanggung Jawab Penyidik Polri  
dalam Hal Terjadi Error In Persona  
( Studi Kasus: Terpidana Imam Chambali Jombang 2008 )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

**SUWADJI**

**0503002762**

**FAKULTAS HUKUM**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan III ( Hukum Acara )**

**DEPOK**


**JULI 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : SUWADJI

NPM : 0503002762

Tanda Tangan : 

Tanggal : 2 JULI 2009

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Suwadji  
NPM : 0503002762  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Upaya Hukum Terpidana Dan Tanggung Jawab Penyidik Polri dalam Hal Terjadi Error In Persona ( Studi Kasus: Terpidana Imam Chambali Jombang 2008 )

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Chudry Sitompul, S.H., M.H (.....)  
Pembimbing II : Junaedi, S.H., M.Si., LL.M (.....)  
Penguji : Ana Rusmanawati, S.H., LL.M (.....)  
Penguji : Febby M. Nelson, S.H., M.H (.....)  
Penguji : Sri Laksmi, S.H., M.H (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 2 Juli 2009

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT yang hanya dengan ijin-Nyalah maka senantiasa kita mendapatkan kebaikan dimanapun dan kapanpun berada sekalipun kita tak memintanya. Karena kebaikan-Nyalah akhirnya penulis mampu menyelesaikan studinya dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini walau dengan dalam keadaan sulit dan waktu yang sangat terbatas. Sholawat dan salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang hanya melalui risalah yang dibawa olehnyalah umat manusia bisa mendapat bimbingan dan petunjuk untuk menempuh jalan hidup yang lurus yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dalam kata pengantar ini tak banyak yang ingin penulis kemukakan mengenai isi dari tulisan ini. Akan tetapi penulis hanya ingin menyampaikan ucapan-ucapan rasa terima kasih penulis untuk semua pihak yang memberi bantuan dan dukungan bagi penulis sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.

- Pertama kali penulis ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh staf pengajar di FHUI atas dedikasi beliau-beliau terhadap dunia pendidikan khususnya ilmu hukum sehingga perlahan tapi pasti penulis mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang hukum khususnya terkait dengan hukum-hukum acara.
- Selanjutnya penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada Bapak Akhlar Salmi selaku Penasihat Akademik penulis atas segala nasehat, bantuan dan dukungannya selama ini.
- Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Chudry Sitompul selaku Pembimbing I penulis, atas segala waktu ditengah-tengah kesibukan beliau yang beliau berikan untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini.

- Terimakasih banyak juga ingin penulis sampaikan kepada Bapak Junaedi selaku pembimbing II penulis. Atas segala waktu dan pikiran yang beliau berikan untuk memberi bimbingan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini walau dengan waktu yang sangat terbatas. Secara pribadi beliau banyak menginspirasi penulis agar dapat menghadapi segala macam kesulitan walau dalam kondisi terbatas.
- Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Tim Penguji, kepada Ibu Ana, Ibu Ami, dan Ibu Febby. Semoga penulis mendapatkan nilai yang bagus.
- Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada bapak-bapak petugas Birpen, bapak ibu petugas perpustakaan, bapak ibu di Mahalum, bapak ibu petugas di labkom. Dan secara khusus terimakasih untuk bapak Sumedi yang sekarang di extensi.
- Terakhir terimakasih banyak untuk sisa-sisa keluargaku yang kini telah berserakan, untuk ayahku dan untuk kakakku khususnya Mas Slamet atas segala dukungannya selama ini.

Depok, 2 Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUWADJI  
NPM : 0503002762  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Upaya Hukum Terpidana Dan Tanggung Jawab Penyidik Polri dalam Hal Terjadi Error In Persona (Studi Kasus: Terpidana Imam Chambali Alias Kemat Jombang 2008 ) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 2 Juli 2009

Yang menyatakan

  
( SUWADJI )

## ABSTRAK

Nama : Suwadji  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Upaya Hukum Terpidana Dan Tanggung Jawab Penyidik Polri dalam Hal Terjadi *Error In Persona* (Studi Kasus: Terpidana Imam Chambali Alias Kemat Jombang 2008 )

Dalam penelitian dengan judul Upaya Hukum Terpidana Dan Tanggung Jawab Penyidik Polri dalam Hal Terjadi *Error In Persona* ini penulis menggunakan metodologi penelitian kepustakaan sehingga memakai data-data sekunder sebagai sumber datanya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini secara garis besar ada dua hal. Pertama dilihat dari sudut terpidana sebagai korban *error in persona*, penulis ingin mencari tahu bagaimana dan apa saja upaya hukum yang dapat ditempuh oleh yang bersangkutan dalam mencari keadilan. Selain itu apa hak-hak yang ia bisa dapatkan sebagai korban dalam hal terjadi *error in persona*. Kedua dilihat dari sudut Penyidik Polri sebagai aparat penegak hukum, bagaimana tanggung jawab penyidik Polri menurut hukum apabila terjadi kekeliruan dalam menangkap dan menahan orang atau *Error In Persona* akibat kelalaian penyidik Polri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kedua hal diatas dapat ditemukan jawabannya dalam hukum acara pidana Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UU No.81 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan terkait hukum acara pidana lainnya seperti UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan seterusnya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas maka upaya hukum yang tepat yang bisa dilakukan oleh terpidana korban *error in persona* adalah upaya hukum PK, dan hak-haknya yang dapat dia tuntut antara lain hak Ganti kerugian dan hak Rehabilitasi. Sedangkan bagi penyidik Polri tanggung jawab hukum yang baginya adalah sesuai dengan kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara tegas memberikan sanksi terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran karena lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian bagi korban *error in persona*.

Kata kunci:

Upaya hukum, *error in persona*, kode etik Polri, tanggung jawab penyidik Polri.

## ABSTRACT

Name : Suwadji

Study Program: Law

Title : The Law efforts of the sentenced and responsibility of police investigators in the case of error in persona (case study of Imam Chambali in Jombang 2008)

In research with the title The Law efforts of the sentenced and responsibility of police investigator in the case of error in persona authors use the methodology of literature research so that the secondary data as the data source.

The problems raised in this research are the two big things. First, from the perspective of the sentenced as victim in the case of error in persona, how and what efforts can be legal by sentenced and what rights he can get. Second, from the perspective of the police investigators as law enforcement, how the police investigator's responsibility according to law when the error occurred in the capture and hold people. The answer can be found in the Indonesian criminal law events as stipulated in Law No.81 Year 1981 About KUHAP, and Act No. 2 / 2002 About the Police of the Republic of Indonesia and the Ethics of Professional Police State Republik Indonesia. Based on the regulations mentioned above and the appropriate legal efforts that can be done by sentenced as victims in the case of error in persona is an effort of law peninjauan kembali. Meanwhile, the police investigator's responsibility for the law is awarded sanctions against according to the police code of Professional Ethics of the Republic of Indonesia.


Keywords:

Legal effort, error in persona, police code of ethics, responsibilities of police investigators.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang permasalahan.....	1
1.2. Pokok permasalahan.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Kerangka Konseptual.....	10
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.6. Kegunaan Teoritis Dan Praktis.....	12
1.7. Sistematika Penelitian.....	13
<b>BAB 2 : SISTEM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA.....</b>	<b>15</b>
2.1. Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Suatu Tindak Pidana.....	15
2.2. Penangkapan Dan Penahanan Terhadap Tersangka/Terdakwa.....	21
2.3. Penuntutan Dan Dakwaan.....	26
2.4. Putusan Hakim Dan Pelaksanaan Putusan Hakim/Eksekusi.....	30
2.5. Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim.....	35
<b>BAB 3 : UPAYA HUKUM TERPIDANA DAN TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLRI DALAM HAL TERJADI ERROR IN PERSONA..</b>	<b>42</b>
3.1. Tinjauan Umum Error In Persona.....	42

3.2. Upaya Hukum Terpidana Sebagai Korban Dalam Error In Persona..	43
3.3. Ganti Kerugian.....	51
3.4. Rehabilitasi .....	54
3.5. Tanggung Jawab Penyidik Polri Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kep. Kapolri No. Pol : KEP/01/VII/2003.....	56
BAB 4 : Analisa Putusan PK No. 89/PK/Pid/2008.....	64
4.1. Posisi Kasus.....	64
4.2. Analisa Putusan PK Tentang Pembebasan Imam Chambali.....	67
4.2.1. Analisis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim PK.....	71
4.2.2. Analisis Terhadap Tanggung Jawab Penyidik Polri Pasca Putusan PK No. 89/PK/Pid/2008.....	73
4.2.3. Analisis Terhadap Ganti Kerugian.....	75
BAB 5 : PENUTUP.....	77
5.1. Kesimpulan.....	77
5.2. Saran.....	80
DAFTAR REFERENSI.....	xi
LAMPIRAN	



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN**

Rangkaian panjang dalam proses peradilan pidana di Indonesia berawal dari suatu proses yang dinamakan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>1</sup> Apabila hasil dari penyelidikan tersebut penyidik menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana ( *delict* ) maka statusnya akan ditingkatkan pada tahap penyidikan yang ditujukan untuk mencari bukti dan menemukan tersangkanya. Selanjutnya penyidik apabila telah menemukan permulaan bukti yang cukup dan mengarah kepada seseorang sebagai tersangkanya dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut.

Penangkapan yang dilakukan penyidik adalah suatu bentuk wewenang istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang namun tidak berarti dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. Penangkapan merupakan suatu proses

---

<sup>1</sup> Indonesia [a], *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [KUHP]*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, pasal. 1 ayat(5)..

hukum yang sangat penting sebab akan berpengaruh terhadap tahap-tahap proses hukum selanjutnya. Oleh karena itu penangkapan harus dilakukan secara teliti, hati-hati dan cermat oleh penyidik. Berdasarkan pasal 1 butir 20 KUHAP disebutkan bahwa :

”Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dari penjelasan tersebut penangkapan tiada lain sama saja dengan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/terdakwa guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Tapi yang harus diingat adalah bahwa penangkapan tersebut harus sesuai dengan cara-cara yang sudah ditentukan dalam KUHAP yakni pada bab V bagian kesatu pasal 16 sampai dengan pasal 19. Penangkapan bisa dianggap sebagai bentuk pengurangan dari hak asasi seseorang, Oleh karena itu tindakan penangkapan tersebut harus benar-benar diletakkan pada proporsinya yaitu hanya demi kepentingan hukum dan benar-benar sangat diperlukan.<sup>2</sup>

Dalam proses penangkapan yang dilakukan penyidik Polri terhadap tersangka yang diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana bisa jadi mengalami suatu kekeliruan atau kesalahan-kesalahan yang bersumber pada *human error* yaitu kesalahan penyidiknya dalam praktek di lapangan. Kesalahan dalam proses penangkapan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut bila tidak segera diperbaiki akan terus berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya. Apabila terjadi kesalahan dalam proses ini sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan maka tersangka atau keluarganya dapat mengajukan praperadilan tentang ketidaksahan dari penangkapan tersebut

---

<sup>2</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penarapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hal. 157

sekaligus dapat menuntut ganti kerugian.<sup>3</sup> Namun apabila kesalahan dari proses penangkapan tersebut tidak diketahui dan baru diketahui setelah perkaranya diputus oleh pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka terpidana/terhukum bisa melakukan suatu upaya hukum<sup>4</sup> luar biasa<sup>5</sup> setelah putusan hakim tersebut meskipun telah berkekuatan hukum tetap (*In Krach Van Gewijsde*).

Terhadap seorang terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya setelah diputus bersalah oleh suatu pengadilan tidaklah seketika tertutup jalan keadilan baginya. Keadilan dalam konteks apapun merupakan suatu hak bagi siapapun juga yang ingin mendapatkannya sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya bagi mereka yang merasa dirugikan sebagai korban atas suatu kejahatan tetapi juga bagi mereka yang diputuskan bersalah oleh pengadilan atas suatu kejahatan.

Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Di Indonesia dikenal adanya istilah bukti baru atau keadaan hukum baru lebih lazim disebut dengan istilah “*novum*”. Pengertian *novum* berdasarkan Undang-undang dapat dilihat dalam pasal 263 ayat (2) huruf (a) :<sup>6</sup>

*”..Keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;*

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Upaya hukum yang dimaksud disini adalah suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada para pihak dalam suatu perkara untuk tidak setuju dengan suatu putusan pengadilan. Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 2002), Hal. 76

<sup>5</sup> Upaya hukum luar biasa berupa pemeriksaan di tingkat kasasi dengan alasan kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap. Ibid,

<sup>6</sup> Indonesia [a], *op. cit.* psl 263 ayat (2)

Dengan adanya *novum* tersebut maka bagi seorang terpidana yang sedang menjalani hukumannya dapat melakukan suatu upaya hukum tertentu. Dari pengertian *novum* atau keadaan baru tersebut dapat disimpulkan bahwa *novum* itu hanya bisa diperuntukan terhadap suatu putusan dari pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*In Krach Van Gewijsde*). Yakni suatu putusan paling akhir dari pengadilan dan bersifat mengikat terhadap pihak-pihak yang divonis dalam putusan tersebut. Mereka sudah tidak memiliki pilihan apapun kecuali menjalankan putusan pengadilan tersebut dan jika menolak penegak hukum memiliki wewenang untuk secara paksa mereka menjalani isi dalam vonis tersebut.

Dengan demikian seorang terpidana yang sedang menjalani hukumannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat menempuh upaya hukum luar biasa apabila dikemudian hari ditemukan suatu *novum* atau bukti baru yang kuat. Bukti baru ini bisa bermacam-macam sepanjang bukti atau keadaan baru tersebut menimbulkan dugaan kuat apabila sudah diketahui ketika persidangan perkaranya masih berlangsung akan dapat menghasilkan putusan yang berbeda. Salah satunya yang bisa menjadi *novum* adalah apabila terjadi salah tangkap terhadap seseorang diduga sebagai pelaku kejahatan. Kesalahan dalam menangkap orang tersebut (*Error In Persona*) akibatnya akan menyebabkan terjadinya salah menuntut orang yang pada akhirnya berujung pada salah menghukum orangnya.

Permasalahan kasus yang akan dibahas dalam tulisan ini terkait upaya hukum dan tanggung jawab penyidik Polri ketika terjadi salah tangkap terhadap terpidana Imam Chambali alias Kemat dalam perkara pembunuhan berencana terhadap korban bernama Moch. Asrori yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang Jawa Timur pada akhir tahun 2007. Terpidana Imam Chambali melalui putusan Pengadilan Jombang dengan Nomor: 48/Pid.B/2008/PN.JMB telah dijatuhi pidana penjara 17 tahun oleh majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara tersebut.

Dalam kasus ini kesalahan yang dilakukan oleh penyidik Polri bermula dari proses penyidikan dan penangkapannya. Penyidik melakukan tindakan penangkapan terhadap Imam Chambali meskipun yang bersangkutan telah menjelaskan bahwa orang yang hendak ditangkap bukanlah dia namun penyidik tetap menangkapnya. Penyidik menduga bahwa Imam Chambali yang telah membunuh korban bernama Moch. Asrori yang dilakukan bersama dua orang rekannya. Namun setelah proses perkara dilimpahkan ke pengadilan dan telah diputus oleh hakim, belakangan diketahui bahwa korban pembunuhan atau mayat yang dinyatakan oleh polisi bernama Moch. Asrori itu ternyata bukan mayat Asrori melainkan mayat orang lain telah teridentifikasi bernama Fauzin Suyanto alias Antonius.<sup>7</sup> Dengan terjadinya kesalahan identifikasi terhadap mayat korban kemudian berakibat fatal pada kesalahan penangkapannya pula. Bagi terpidana dengan ditemukannya fakta baru ini dimana bahwa polisi telah melakukan kesalahan dalam penangkapannya, maka fakta ini dapat digunakan sebagai bukti baru atau *novum*. *Novum* tersebut dapat dijadikan alasan kuat bagi terpidana ini untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung agar segera dibebaskan. Sebab apabila bukti baru tersebut diketahui sebelum putusan majelis hakim dijatuhkan maka akan mengubah isi dari putusan tersebut secara signifikan.

Kasus serupa pernah terjadi sebelumnya pada tahun 1970-an yang menimpa Sengkon dan Karta.<sup>8</sup> Kedua orang ini terpaksa harus menjalani pidana penjara bertahun-tahun atas suatu kejahatan pembunuhan yang tidak pernah mereka kerjakan. Secara kebetulan didalam sel penjara tempat kedua orang ini dihukum mereka bertemu dengan pembunuh yang asli. Singkat cerita Saat itu sewaktu Sengkon sedang sekarat hampir meninggal dunia di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, salah seorang narapidana bernama Gunel merasa

---

<sup>7</sup> "Fauzin mayat di Kebun Tebu," <<http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/jawa-timur/.html>>, 9 September 2008.

<sup>8</sup> "Hakikat Peninjauan Kembali atas Suatu Perkara Pidana," <[apakahar@clark.net](mailto:apakahar@clark.net)> 13 September 2008.

kasihan kepada Sengkon. Kemudian dengan jujur karena merasa berdosa Gunel meminta maaf kepada Sengkon yang harus mendekam di penjara karena perbuatan yang tidak dilakukannya. Gunel kemudian mengakui bahwa dirinya bersama teman-temannya yang telah membunuh Sulaiman dan Siti Haya, bukan Sengkon dan Karta. Pengakuan terpidana Gunel yang masuk LP Cipinang karena kasus lain itu akhirnya diketahui media massa. Waktu itu para petinggi hukum dan para pelaksana di lapangan sigap menyikapi kasus tersebut. DPR juga ikut campur tangan, Media masa berpartisipasi aktif, dan akhirnya Kejaksaan Agung lalu mengajukan penangguhan pelaksanaan menjalani hukuman bagi Sengkon dan Karta.<sup>9</sup>

Kisah dari Sengkon dan Karta ini ternyata berdampak besar terhadap pembangunan Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia karena telah menghidupkan kembali lembaga peninjauan kembali (*Herziening*). Dimana timbul masalah pada waktu itu saat Gunel akhirnya dihukum sebagai pembunuh yang sebenarnya sedangkan nasib Sengkon dan Karta tidak jelas, meskipun sudah cukup jelas bahwa mereka tidak bersalah namun ironis mereka masih tetap harus menjalani pidana penjara. Saat itu dirasakan perlu ada peraturan tentang lembaga *Herziening* atau peninjauan kembali yang sekaligus melengkapi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang waktu itu juga sedang masih dibahas.<sup>10</sup>

Salah tangkap yang menimpa terpidana Imam Chambali tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi para terpidana, selain dia dapat mengajukan Peninjauan kembali dan menuntut pembebasannya karena terpaksa menjalani hukuman atas tuduhan kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Para terpidana ini juga dapat menuntut Ganti kerugian Rehabilitasi. Dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP dijelaskan tentang Ganti kerugian sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

”Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”

Selanjutnya tentang Rehabilitasi dijelaskan dalam pasal 97 ayat (1) sebagai berikut :

”seorang berhak memperoleh Rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap tersebut seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkapnya saja namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat semestinya juga ada tanggung jawab dari polisi penyidik sendiri. Tanggung jawab hukum dari penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu kepada ketentuan dalam peraturan tentang Kepolisian yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Isi dari Undang undang ini mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum. Berdasarkan pada kasus yang telah diuraikan sebelumnya jelas terlihat adanya unsur kelalaian dari polisi penyidik yang tidak profesional menangani suatu kasus pidana. Terbukti dengan adanya kesalahan dalam proses identifikasi mayat korban Fauzin sebagai mayat Asrori. Namun Polisi dengan tergesa-gesa melakukan penangkapan terhadap tersangka sebelum memastikan bahwa permulaan bukti yang didapat tersebut sudah benar-benar cukup kuat atau tidak. Sebab untuk melakukan penangkapan penyidik harus benar-benar memperhatikan ketentuan atau aturan hukumnya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi penyidik ketika hendak melakukan penangkapan berdasarkan pasal 17 KUHAP yaitu :

1. Seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana.
2. dugaan yang kuat itu harus didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Yang dimaksud permulaan yang cukup menurut penjelasan pasal 17 adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 17 juga menunjukkan bahwa penangkapan tidak bisa dilakukan sewenang-wenang tetapi hanya ditujukan bagi mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.<sup>11</sup>

Belakangan diketahui bahwa Kepolisian Republik Indonesia akhirnya membeastugaskan dari jabatan fungsionalnya sekitar sebelas polisi penyidik yang melakukan penyidikan dalam kasus ini mulai penangkapan dan penahanan sampai kasus tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jombang.<sup>12</sup> Hal tersebut dilakukan oleh Mabes Polri sebagai bentuk sanksi internal dan profesionalitas kinerja anggota Polri. Tindakan Mabes polri itu tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 34 dan pasal 35 UU No. 2 Tahun 2002 yang selanjutnya dituangkan dalam Naskah Koe Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Kep. Kapolri No. Pol. : KEP/01/VII/2003.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> “Salah Tangkap Kemat Cs Berbuah Sanksi Etik dan Profesi,”  
<<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=21010&cl=Berita>> 24 januari 2009.

<sup>13</sup> “Kewenangan Diskresi Kepolisian Dan Pertanggungjawabannya Secara Hukum,”  
<<http://one.indoskripsi.com/node/9329>>, 9 Mei 2009.

## 1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditentukan pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya hukum bagi terpidana dalam hal terjadi *error in persona* oleh penyidik Polri berdasarkan Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab penyidik Polri dalam hal *error in persona* berdasarkan Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian dalam suatu penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan mengenai ruang lingkup dari kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan pokok permasalahan yang telah ditentukan. Perumusan dari tujuan penelitian terbagi menjadi tujuan secara umum dan secara khusus.

### 1. Tujuan secara umum yaitu :

Untuk memperkaya pemahaman dan wasasan hukum acara pidana dalam prakteknya di Indonesia terutama bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

### 2. Tujuan secara khusus antara lain :

- a. Untuk mengetahui upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh seorang terpidana untuk mencari keadilan apabila menjadi korban dalam *error in persona* oleh penyidik Polri.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dan kewajiban hukum penyidik Polri apabila terjadi *error in persona* saat mereka menjalankan tugasnya.

#### **1.4 KERANGKA KONSEPSIONAL**

Dalam kerangka konseptual ini dijelaskan tentang berbagai macam istilah yang akan dipergunakan dalam penelitian sebagai bahan informasi untuk mempermudah bagi pembaca. Istilah-istilah tersebut dijelaskan dengan batasan-batasan secara singkat agar tidak menyimpang dari topik penelitiannya.

Istilah yang pertama adalah mengenai upaya hukum, pengertian upaya hukum dapat ditemukan di dalam KUHAP yaitu pasal 1 ayat (12). Di dalam pasal 1 ayat (12) KUHAP tersebut dijelaskan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, atau banding, atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang. Sedangkan pengertian upaya hukum menurut ahli hukum penulis kutip dari pendapatnya Luhut M. Pangaribuan bahwa upaya hukum adalah suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada para pihak dalam suatu perkara untuk tidak setuju dengan suatu putusan pengadilan. Dalam penulisan upaya hukum yang akan menjadi pembahasan adalah peninjauan kembali oleh terpidana Imam Chambali.

Tanggung jawab hukum penegak hukum yang dimaksud disini adalah tanggung jawab dari penyidik Polri terkait dengan tugas dan wewenangnya

dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Segala macam tindakan dari penyidik Polri dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur baik dalam peraturan-peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga apabila penyidik Polri tersebut lalai dalam menjalankan tugasnya atau melanggar aturan-aturan tersebut maka harus juga ditindak dan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan serta menurut tata cara yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Kepolisian maupun kode etiknya.

*Error in persona* atau istilah lainnya *disqualification in persona* adalah apabila terjadi kekeliruan mengenai oranya atau terjadi kekeliruan terhadap orang yang ditangkap atau ditahan sedangkan orang yang bersangkutan telah menjelaskan bahwa orang yang hendak dimaksud penyidik bukanlah dia.<sup>14</sup> Menurut yurisprudensi atau pendapat Hakim Agung di Mahkamah Agung yang memeriksa perkara terkait error in persona meyebut istilah *error ini persona* sebagai *error in subyektif*. Lebih lanjut lagi mengenai penertian *error in persona* akan dibahas dalam Bab 3 subbab 3.1 mengenai tinjauan umum *error in persona*.

## 1.5 METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian subbab metode penelitian menjadi bagian yang sangat penting dan menjadi *blueprint* suatu penelitian tersebut, maksudnya adalah bahwa segala gerak dan aktifitas dalam penelitian tersebut akan tercermin di dalam metode penelitiannya.<sup>15</sup> Di dalam lapangan ilmu hukum

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 44.

<sup>15</sup> Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* ( Jakarta: Badan Penerbit FHUI 2005), hlm. 21.

kegiatan menulis adalah suatu hal yang sangat penting sebab seorang yuris harus mempunyai kemampuan minimal yaitu mendeskripsikan suatu peristiwa hukum atau masalah hukum yang dihadapi ke dalam suatu penulisan hukum yang lazim. Penulisan dalam lapangan ilmu hukum mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya sebab dalam penulisan hukum konsepnya selalu diarahkan kepada bangunan norma hukum tertulis maupun tidak tertulis yang memberikan rasionalitas, justifikasi, dan prediktabilitas terhadap suatu gagasan, ide maupun prinsip-prinsip tertentu.<sup>16</sup>

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan metodologi penulisan dalam bentuk studi kepustakaan. Dalam metode penelitian tersebut maka untuk mencari dan menelusuri data yang dibutuhkan menggunakan alat pengumpul datanya yaitu berupa studi dokumen. Data-data yang terkumpul melalui studi dokumen ini adalah data-data yang bersifat sekunder yaitu dapat berupa Peraturan-peraturan Perundang-undangan, Buku-buku, dan artikel-artikel yang terkait baik langsung atau tak langsung dengan penulisan penelitian ini. Disamping itu penulis juga akan menggunakan data-data atau artikel yang terkait dengan topik penelitian ini melalui akses Internet.

Kemudian setelah data-data yang dibutuhkan tersebut terkumpul, maka data-data yang telah terkumpul tersebut akan dianalisis secara kualitatif.

## **1.6 KEGUNAAN TEORITIS DAN PRAKTIS**

Hasil penelitian ini pada diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum terutama hukum acara pidana di Indonesia, khususnya terkait permasalahan upaya-upaya hukum bagi para pencari keadilan.

---

<sup>16</sup> Ibid. hlm. 75

Lebih khusus lagi adalah bagi mereka yang telah dilanggar haknya oleh aparat penegak hukum yang lalai menjalankan tugasnya seperti korban salah tangkap oleh Polri, salah tuntutan oleh jaksa maupun korban salah vonis oleh hakim di pengadilan padahal mereka tidak sekalipun melakukan satu kesalahan atau kejahatan.

Secara praktis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan ataupun rujukan yang bisa diterapkan dalam hukum acara atau hukum formil di Indonesia.

## **1.7 SISTEMATIKA PENULISAN**

Hasil dari suatu penelitian dalam bentuk laporan penelitian yang tertulis akan lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh pembacanya apabila dalam penulisannya menggunakan sistematika yang baik dan jelas juga, sesuai tema atau topik yang telah digariskan. Hal itu dimaksudkan supaya penulisan laporan penelitiannya tetap terarah serta tidak keluar dari pokok bahasannya. Oleh karena dalam penulisan penelitian hukum ini penulis mencoba akan memaparkan sistematika penulisannya terlebih dahulu sebagai berikut ini.

Pada Bab.1 akan diuraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, kegunaan teoretis dan praktis, dan sistematika penulisannya.

Kemudian di dalam Bab.2 penulis akan memaparkan secara singkat mengenai sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia berdasarkan pada KUHAP. Secara urut penulis akan membahas mengenai penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana, penangkapan dan penahanan terhadap

tersangka/terdakwa, penuntutan dan dakwaan, putusan hakim dan pelaksanaan putusan hakim/eksekusi, upaya hukum terhadap putusan hakim.

Selanjutnya pada Bab.3 akan dibahas mengenai upaya hukum terpidana dan tanggung jawab penyidik Polri dalam hal terjadi *error in persona*. Bab.3 ini terdiri dari subbab mengenai tinjauan umum *error in persona*, upaya hukum terpidana sebagai korban dalam *error in persona*, Rehabilitasi, Ganti Kerugian, dan tanggung jawab Penyidik Polri berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Indonesia dan Kode Etik Profesi Kepolisian Indonesia dalam Kep. Kapolri No. Pol. : KEP/01/VII/2003.

Pada bab selanjutnya yaitu Bab.4 akan diuraikan tentang kasus posisinya mengenai terjadinya *error in persona* yang menimpa terpidana Imam Chambali serta uraian tentang analisa putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung No.89 PK/PID/2008 tentang kasus tersebut.

Kemudian terkahir dalam Bab.5 akan penulis uraikan kesimpulan tentang penelitian ini dengan mengacu pada pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan, serta memberikan saran-saran yang relevan dengan penelitian tersebut.

## **BAB. 2**

### **SISTEM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA**

#### **2.1 Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Suatu Tindak Pidana**

##### **a. Penyelidikan**

Penyelidikan dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata dasar sidik yang mendapat sisipan *el* menjadi selidik yang mempunyai makna periksa, teliti atau mengamati. Sedangkan penyelidikan tersebut berarti adalah serangkaian usaha memperoleh informasi melalui pengumpulan data.<sup>17</sup> Sedangkan KUHAP sendiri memberi definisi penyelidikan sebagai berikut

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dari pengertian penyelidikan menurut KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyelidikan ini tujuannya adalah untuk mencari tahu dan memastikan apakah dalam suatu peristiwa hukum tertentu telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak. Sebab tidak semua peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah suatu tindak pidana. Suatu peristiwa hukum baru dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana hanya apabila telah terpenuhi unsur-unsur pidananya. Apabila unsur-unsur pidanya tidak terpenuhi maka peristiwa tersebut dianggap sebagai peristiwa biasa dan tak mempunyai implikasi apa-apa.

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Surabaya: Apollo, 1998) Hlm. 516.

Dari penjelasan tentang arti penyelidikan berdasarkan KUHAP diatas juga dapat disimpulkan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Namun demikian penyelidikan bukanlah hal yang berdiri sendiri dan terpisah dari penyidikan.<sup>18</sup> Dalam proses penyelidikan ini pejabat penyelidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti permulaan atau bukti yang cukup kuat guna dapat dilakukan tindak lanjut dalam penyidikan.

Penyelidikan dilakukan oleh penyelidik oleh pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Dan sesuai pasal 4 KUHAP penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penyelidikan adalah bentuk monopoli tunggal dari Kepolisian Republik Indonesia sebab pejabat lainnya tidak berhak melakukan penyelidikan.<sup>19</sup> Fungsi dan wewenang penyelidik dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu :<sup>20</sup>

1. Fungsi dan wewenang penyelidik berdasarkan hukum. Diatur dalam pasal 5 KUHAP, berdasarkan ketentuan ini fungsi dan wewenang aparat penyelidik:

a. Menerima laporan atau pengaduan.

Apabila penyelidik menerima suatu laporan atau pemberitahuan dari seseorang maka penyelidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti sesuai pasal 1 butir 24 KUHAP.

b. Mencari keterangan dan barang bukti.

Tujuan pelebagaan penyelidikan adalah dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan yang bertujuan mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan.

c. Meyuruh berhenti orang yang dicurigai.

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Yahaya Harahap, *op. cit.*, Hlm. 103.

<sup>20</sup> Yahaya Harahap, *op. cit.*,

Wewenang menyuruh berhenti orang yang dicurigai adalah wajar sebab penyidik tidak mungkin dapat menjalankan kewajiban kalau tidak diberi wewenang untuk menyapa dan menanyakan identitas seseorang.

d. Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Yang dimaksud tindakan lain dalam hal ini adalah tindakan penyidik demi kepentingan penyelidikan dengan syarat-syarat : (i) Tidak bertentangan dengan suatu aturan. (ii) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan. (iii) Tindakan tersebut harus patut dan masuk dalam lingkungan jabatannya. (iv) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. (v) Dan yang terakhir menghormati hak-hak asasi manusia.

2. Kewenangan berdasar perintah penyidik. Ada beberapa tindakan penyidik yang dilakukan dengan perintah dari penyidik diantaranya: (i) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan. (ii) Pemeriksaan dan penyitaan surat. (iii) Mengambil sidik jari dan Memotret seseorang (iv) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

3. Kewajiban penyidik membuat dan menyampaikan laporan. Penyidik membuat laporan tertulis yang berisi segala tindakan penyidik sepanjang pelaksanaan tugas. Hal ini dilakukan untuk pertanggungjawaban dan pembinaan serta pengawasan terhadap penyidik.

## **b. Penyidikan**

Penyidikan menurut KUHAP pasal 1 butir 2 adalah:

“Serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang

tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”

Penyidikan sebagaimana dimaksud diatas hanya dapat dilakukan oleh penyidik berdasarkan pada pasal 1 butir I KUHAP yaitu pejabat polisi negara dan pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik dari pejabat polisi negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang mengatur tentang Kepangkatan Pejabat Penyidik pada Bab II dibedakan menjadi pejabat penyidik penuh dan penyidik pembantu. Untuk pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.
2. Atau berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam satu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua.
3. ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Kemudian untuk penyidik pembantu syarat yang harus dipenuhi berdasarkan pada ketentuan dalam pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983 yaitu :

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi atau
2. Pegawai negeri sipil di lingkungan Kepolisian Negara golongan IIa
3. Diangkat oleh Kapolri dengan usul komandan kesatuan masing-masing.

Sedangkan untuk penyidik yang dari pegawai negeri sipil berdasarkan pada pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki ini bersumber pada ketentuan pidana yang bersifat khusus yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada satu pasal. Sebagai contoh misalnya di dalam Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 dimana disebutkan pada pasal 80 undang-undang tersebut bahwa kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana merek dilimpahkan kepada PPNS ( Pejabat Pegawai Negeri Sipil

).<sup>21</sup> Namun demikian penyidik yang berasal dari pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya tetap berada dibawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik dari Polri.

Dalam proses penyidikan suatu delik pidana dapat diketahui dari empat macam kemungkinan, yaitu :

1. Tertangkap tangan ( pasal 1 butir 19 KUHAP ) yaitu tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindakan pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
2. Laporan ( Pasal 1 butir 24 KUHAP ) yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.
3. Pengaduan ( pasal 1 butir 25 KUHAP ) yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membaca di surat kabar, mendengar cerita dari orang, mendengar dari radio, dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Kemudian mengenai fungsi dan wewenang dari penyidik telah diatur secara rinci dalam ketentuan KUHAP pasal 7 ayat (1) sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> Yahaya Harahap, *op. cit.*, Hlm. 113

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 119.

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pelimpahan atau pemberian kewenangan kepada penyidik sebagaimana yang telah diuraikan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP tersebut adalah didasarkan pada kewajiban untuk mengemban tugas tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan ketertiban. Hal ini sangat perlu disadari oleh penyidik agar dapat dengan tepat dan wajar mendudukan kewenangannya itu dalam proporsi yang sebenarnya dalam tujuan penegakkan hukum.

Pada pemeriksaan penyidikan yang menjadi titik pangkal pemeriksaanya adalah tersangka sebab dari dialah akan diperoleh keterangan tentang peristiwa yang sedang diperiksa. Akan tetapi prinsip hukum praduga tak bersalah atau *presumption of innocent* harus tetap dihormati sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam pemeriksaan ini tidak harus selamanya hanya tersangka yang diperiksa tapi ada kalanya diperlukan

pemeriksaan terhadap saksi atau ahli. Dalam proses ini harus tetap juga diperhatikan dan ditegakkan perlindungan harkat dan martabat dan hak-hak asasi dari tersangka, dan terhadap saksi maupun ahli harus diperlakukan secara beradab.<sup>23</sup> Penyidikan yang dilakukan penyidik itu dimaksudkan demi terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Dengan demikian proses acara pidana selanjutnya dapat diteruskan oleh penyidik yaitu melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

## **2.2 Penangkapan dan Penahanan Terhadap Tersangka/Terdakwa**

### **a. Penangkapan**

Pada pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan penertian dari penangkapan yaitu :

”Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dari penjelasan pasal diatas dapat diartikan bahwa penangkapan sama saja dengan pengekangan sementara terhadap kebebasan dari tersangka atau terdakwa untuk sementara waktu, dan cara-cara penangkapan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP. Hal itu terdapat dalam bab V bagian kesatu dari pasal 16 sampai dengan pasal 19 KUHAP. Sedangkan pihak yang melakukan penangkapan tersebut adalah penyidik sesuai dengan wewenang yang dimilikinya menurut pasal 7 ayat (1) KUHAP huruf (d). Penangkapan juga dapat dilakukan oleh penyelidik atas perintah dari penyidik hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) KUHAP. Namun penangkapan yang dilakukan oleh penyelidik tersebut adalah untuk kepentingan penyelidikan

---

<sup>23</sup> Yahaya Harahap, *op. cit.*, hal. 134.

bukan penyidikan. Selain oleh penyidik dan penyidik dalam hal tertangkap tangan maka setiap orang dapat melakukan penangkapan terhadap si pelaku tindak pidana.<sup>24</sup>

Adapun alasan atau syarat untuk dapat melakukan penangkapan telah diatur dalam pasal 17 KUHAP sebagai berikut : *“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup.”* Dari isi pasal 17 KUHAP tersebut maka tersirat bahwa penangkapan tidak bisa dilakukan dengan cara sewenang-wenang tapi harus dipenuhi dahulu syarat-syaratnya yang sifatnya wajib. Hal ini untuk menghindari terjadinya salah menangkap orang atau *error in persona*. Oleh karena itu penangkapan baru bisa dilaksanakan oleh penyidik apabila :

1. Terdapat seorang tersangka yang telah diduga keras bahwa dialah yang melakukan tindak pidana.
2. Adanya dugaan keras atau kuat ini harus didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Sedangkan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup disebutkan dalam penjelasan pasal 17 KUHAP tersebut yaitu bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14. Dan ditambahkan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa perintah penangkapan tidak bisa dilakukan dengan cara sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Dalam melakukan penangkapan penyidik juga harus memperhatikan tata cara dan batas waktu penangkapannya. Cara penangkapan tersebut telah diatur dalam ketentuan pasal 18 KUHAP yang secara ringkas dapat disebutkan sebagai berikut : (i) Penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik

---

<sup>24</sup> Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 58 HIR yang diperjelas dalam pasal 18 ayat (2) KUHAP bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap kepada penyidik beserta barang bukti.

Indonesia. (ii) Petugas tersebut harus membawa surat perintah penangkapan. (iii) Petugas harus memperlihatkan surat penangkapan yang dibawa tersebut. (iv) Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah dilakukan penangkapan tersebut.

Kemudian mengenai batas waktu penangkapan diatur dalam pasal 19 ayat (1) KUHAP yaitu batas waktu lamanya penangkapan tidak boleh lewat dari satu hari. Oleh karena itu jika penangkapan yang dilakukan penyidik lewat atau lebih dari satu hari maka penangkapan tersebut dianggap tidak sah. Tidak sahnya penangkapan mempunyai konsekuensi yang bisa menguntungkan bagi tersangka karena tersangka harus dibebaskan demi kepentingan hukum. Lebih dari itu tersangka atau keluarganya atau kuasa hukumnya dapat mengajukan pemeriksaan praperadilan atas ketidakabsahan penangkapan tersebut sekaligus dapat menuntut ganti rugi.<sup>25</sup>

### **b. Penahanan**

Setelah penangkapan selesai dilakukan dan penyidik telah memperoleh bukti-bukti atau keterangan yang kuat yang didapat selama proses penyelidikan, penyidikan dan penangkapan, maka selanjutnya dilakukan penahanan terhadap tersangkanya. Penahanan menurut KUHAP dijelaskan dalam pasal 1 ayat (21) sebagai berikut :

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

---

<sup>25</sup> Yahya Harahap, *op. cit.*, hal.160.

Berdasarkan pada penjelasan mengenai penahanan tersebut penahanan sama halnya sebagai salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Tampak juga adanya pertentangan dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi setiap orang yang seharusnya dihormati berhadapan dengan kepentingan dan ketertiban umum yang juga harus dipertahankan untuk orang banyak dari perbuatan jahat seseorang.<sup>26</sup> Oleh karena itu penahanan sebaiknya hanya dilakukan jika hal itu memang sangat diperlukan agar tidak terjadi kekeliruan. Sebab apabila terjadi kekeliruan akan menimbulkan akibat fatal dan membuat citra buruk bagi penegak hukum dalam menegakan hukum. Tersangka harus dibebaskan demi kepentingan hukum dan tersangka berhak menuntut ganti rugi yang hal ini didasarkan pada pasal 95 KUHAP. Selain itu juga akan ada kemungkinan akan dilakukan gugatan praperadilan kepada penyidik. Penahanan juga harus memperhatikan dasar atau alasan penahanannya yang sudah menjadi syarat mutlak. Dasar mengenai penahanan tersebut diatur dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP yaitu :

“Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana dalam hal: (a) Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. (b) Tindak pidana yang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal-pasal yang disebutkan khusus dalam pasal ini.

Selain dari syarat tersebut di dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP juga terdapat syarat lain berupa keadaan yang menimbulkan kekhawatiran : (i) Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri. (ii) Tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti. (iii) atau dikhawatirkan tersangka atau terdakwa akan mengulangi tindak pidana lagi.

Selain dari dasar atau alasan-alasan untuk dapat dilakukannya penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa, hal terpenting lainnya dalam proses

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *op. cit.*, hal 127.

penahanan ini adalah mengenai batas waktu penahanan dan siapa-siapa pihak yang berwenang melakukan penahanan tersebut. Setiap instansi dalam penegakan hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai dengan di pengadilan masing-masing diberi wewenang untuk melakukan perintah atau penetapan penahanan.<sup>27</sup> Namun demikian bagi masing-masing instansi tersebut telah ditentukan secara limitatif batas waktu yang diperkenankan ketika melakukan penahanan maupun perpanjangan penahanan. Pembatasan kewenangan penahanan tersebut bagi penyidik polisi diatur dalam pasal 24 KUHAP, bagi penuntut umum kejaksaan diatur dalam pasal 25 KUHAP, dan bagi hakim pengadilan negeri pasal 26 KUHAP sedangkan bagi hakim pengadilan tinggi diatur dalam pasal 27, lalu untuk hakim MA diatur dalam pasal 28 KUHAP.

1. Batas waktu kewenangan penahanan penyidik :

- Perintah penahanan adalah untuk jangka waktu 20 hari
- Dapat dimintakan perpanjangan penahanan kepada penuntut umum apabila hal itu diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan yang belum tuntas. Jangka waktu perpanjangan tersebut adalah 40 hari, namun 40 hari ini bukanlah mutlak harus 40 hari melainkan hanya sebagai batasan maksimum yang bisa diberikan.

2. Batas waktu kewenangan penahanan penuntut umum :

- Jangka waktunya adalah 20 hari, dan apabila lewat 20 hari namun tidak diajukan perpanjangan penahanan maka dengan sendirinya penahanan tersebut berakhir atau tersangka harus dikeluarkan demi hukum.
- Dapat diajukan perpanjangan penahanan kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu maksimal 30 hari. Hal ini dilakukan penuntut umum demi kepentingan penuntutan yang belum selesai.

3. Batas waktu kewenangan penahanan hakim pengadilan negeri.

---

<sup>27</sup> Yahya Harahap, *op. cit.*, hal.185

- Hakim dapat mengeluarkan surat perintah penahanan dalam jangka waktu 30 hari untuk kepentingan pemeriksaan.
  - Jika pemeriksaan oleh hakim pengadilan negeri tersebut belum selesai maka dapat dimintakan perpanjangan penahanan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk jangka waktu maksimal adalah 60 hari.
4. Batas waktu kewenangan penahanan hakim pengadilan tinggi.
- Jangka waktu penahanan untuk pemeriksaan di tingkat banding adalah 30 hari.
  - Dapat dimintakan perpanjangan penahanan jika proses pemeriksaan ditingkat banding ini belum selesai.
5. Batas waktu kewenangan penahanan pada Mahkamah Agung.
- hakim agung dapat mengeluarkan perintah penahanan demi untuk kepentingan pemeriksaan dalam jangka waktu selama 50 hari.
  - Apabila diperlukan jika pemeriksaan belum selesai maka dapat diperpanjang oleh ketua Mahkamah Agung untuk jangka waktu 60 hari..

## **2.3 Penuntutan dan Dakwaan**

### **a. Penuntutan**

Pengertian penuntutan telah dijelaskan dalam pasal 1 butir (7) KUHAP sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Berdasarkan pengertian diatas maka pada tahap penuntutan ini telah terjadi peralihan tugas penegakan hukum dari penyidik ke penuntut umum dalam ini adalah dari institusi kejaksaan. Sehingga pada tahap ini tugas dari polisi penyidik telah selesai kecuali apabila ternyata penuntut umum menganggap bahwa berkas penyidikan yang diserahkan oleh penyidik tersebut masih belum lengkap. Jika demikian yang terjadi maka berkas penyidikan tersebut oleh penuntut umum akan dikembalikan kepada penyidik untuk diperbaiki sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Berdasarkan petunjuk dari penuntut umum tersebut penyidik selanjutnya akan melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi berkas penyidikannya yang kurang. Akan tetapi apabila dalam 14 hari ternyata berkas penyidikan yang dilimpahkan kepada penuntut umum tidak dikembalikan kepada penyidik maka menurut undang-undang penyidikan dianggap telah selesai. Penuntut umum sudah tidak bisa lagi mengembalikan berkas penyidikan tersebut kepada penyidik dengan alasan masih kurang lengkap dan sebagainya. Ketentuan mengenai penyempurnaan dan pengembalian berkas penyidikan ini diatur dalam pasal 110 ayat (1) sampai dengan ayat (4) KUHAP.

Proses penyempurnaan berkas penyidikan yang belum lengkap ini disebut juga sebagai proses prapenuntutan yang diartikan sebagai tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.<sup>28</sup> Mengenai istilah dari prapenuntutan tersebut terdapat dalam KUHAP yaitu pada pasal 14 butir b namun tidak diberikan penjelasan mengenai definisinya secara rinci oleh KUHAP. Pengertian prapenuntutan diatas disimpulkan dari bunyi kalimat yang terdapat dalam psal 14 butir b yaitu :

“Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat )3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.”

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 154

Dengan demikian berdasar pada ketentuan ketentuan diatas dapat ditarik kesimpulan juga bahwa pada dasarnya yang berhak mengubah hasil penyidikan adalah penyidik karena yang berhak menyempurnakan berkas penyidikan menurut KUHAP adalah penyidik sendiri. Namun dalam pandangan ahli hukum pidana yakni Andi Hamzah bahwa karena jaksa penuntut umum adalah yang bertanggung jawab atas kebijakan penuntutan maka ia berhak juga untuk menetapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak.<sup>29</sup> Pendapatnya ini didasarkan pada ketentuan dalam pasal 27 ayat (1) butir d Undang-undang Kejaksaan yang disebutkan,

“Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilipahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.”.

Kemudian dalam penjelasan pasal ini dikatakan bahwa untuk melengkapi berkas perkara pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak dilakukan terhadap tersangka.
2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan atau meresahkan masyarakat, dan atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara.
3. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan pasal 110 dan pasal 138 ayat (2) KUHAP.
4. Prinsip-prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *op. cit.*

## **b.Dakwaan**

Selanjutnya setelah berkas penyidikan oleh jaksa penuntut umum dianggap telah cukup dan tidak perlu ada penyempurnaan lagi kemudian jaksa penuntut umum akan membacakan surat dakwaannya dimuka pengadilan terhadap tersangka yang kini statusnya berubah menjadi terdakwa. Surat Dakwaan menurut M. Yahya Harahap dirumuskan sebagai,

“Surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka pengadilan.”

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa hanya dapat dipidana hanya jika benar-benar terbukti telah melakukan delik yang didakwakan atau disebutkan dalam surat dakwaan. Oleh karena itu jika terdakwa walaupun terbukti melakukan suatu delik namun delik tersebut tidak tidak disebut dalam surat dakwaannya maka terdakwa tidak dapat dipidana.

Dalam menyusun surat dakwaan harus diperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam KUHAP pasal 142 ayat (2) yaitu syarat formil dan syarat materil. Syarat-syarat formil yang dimaksud adalah hal-hal yang berhubungan dengan: (i) Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum.<sup>30</sup> (ii) Nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama serta pekerjaan dari tersangka. Sedangkan mengenai syarat-syarat materiilnya adalah memuat dua unsur yang tidak boleh dilalaikan yaitu: (i) Uraian yang jelas, cermat, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. (ii)

---

<sup>30</sup> Indonesia [a], *op. cit.*, psl. 143 ayat (2). butir a.

Menyebutkan waktu serta tindak pidana dilakukan atau *tempus delicti* dan *locus delicti*<sup>31</sup>

Apabila syarat materiil surat dakwaan yang tersebut diatas tidak dipenuhi jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya hal ini dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Ketentuan ini telah jelas diatur dalam pasal 143 ayat (3) KUHAP. Namun apabila kekurangannya adalah dalam hal syarat-syarat formilnya maka tidak serta merta mengakibatkan dakwaannya menjadi batal demi hukum melainkan dapat dibatalkan atau *vernietgbaar*. Pembatalan tersebut harus dimintakan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya dalam di muka pengadilan pada saat pembacaan eksepsinya. Namun demikian kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam syarat formil ini masih dapat dibetulkan oleh hakim dalam putusannya misalnya apabila terjadi kekeliruan karena tidak mencantumkan jenis kelamin terdakwa. Pembetulan yang dilakukan tersebut pada dasarnya tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi kepentingan terdakwa.

## **2.4 Putusan Hakim dan Pelaksanaan Putusan Hakim/Eksekusi**

### **a. Putusan Hakim**

Apabila majelis hakim memandang bahwa proses pemeriksaan telah selesai maka majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mempersilahkan kepada jaksa penuntut umum untuk segera membacakan tuntutanannya. Selanjutnya giliran pihak terdakwa atau kuasa hukumnya yang menyampaikan pembelaanya yang kemudian dapat dijawab oleh jaksa penuntut

---

<sup>31</sup> Indonesia [a], *op. cit.*, psl. 143 ayat 2. butir b

umum dengan ketentuan pihak terdakwa atau kuasa hukumnya selalu mendapat giliran yang terakhir. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan pasal 182 ayat (1) KUHAP. Dan setelah proses demikian selesai majelis hakim kemudian menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi baik atas kewenangan hakim atau ketua sidang karena jabatannya atau karena permintaan dari dari jaksa penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukumnya dengan disertai alasannya.<sup>32</sup>

Majelis hakim kemudian akan mempersiapkan keputusannya melalui musyawarah yang jika perlu dilakukan setelah jaksa, terdakwa maupun penasihat hukumnya telah meninggalkan ruang sidang. Dan yang sangat penting pada saat melakukan musyawarah untuk mengambil putusan tersebut harus didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum serta segala sesuatu yang telah terbukti ketika proses persidangan di pengadilan berlangsung sebagaimana diatur dalam pasal 182 ayat (4) KUHAP. Pengertian keputusan dalam hukum acara pidana Indonesia telah didefinisikan dalam pasal 1 butir 11 sebagai berikut:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari isi pasal mengenai definisi keputusan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga (3) kemungkinan yaitu: (i) Putusan yang berupa pemidanaan (ii) Putusan bebas (iii) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>33</sup> Putusan berupa pemidanaan sebagaimana diatur dalam pasal 193 KUHAP akan dijatuhkan apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Tentang putusan bebas (*Vrijpraak*) baru dijatuhkan apabila majelis hakim

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 277

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 280.

berdasarkan pada hasil pemeriksaan pengadilan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ( Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Selanjutnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan KUHAP mengaturnya dalam pasal 191 ayat (2). Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti namun perbuatan tersebut tidak termasuk sebagai suatu tindak pidana.

Keputusan hakim hari itu langsung dapat dijatuhkan atau dapat juga pada hari lain dengan sebelumnya diberitahukan kepada terdakwa atau kuasa hukumnya serta jaksa penuntut umumnya mengenai hari yang dimaksud. Dan pada saat putusan hakim tersebut dijatuhkan maka menurut KUHAP pasal 195 putusan tersebut harus dibacakan atau diucapkan majelis hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum agar putusan tersebut menjadi sah dan berkekuatan hukum.

Selanjutnya mengenai jenis putusan ini dalam prakteknya digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1. Putusan akhir atau disebut juga dengan putusan dan,
2. Putusan bukan akhir yang disebut juga putusan sela.

Putusan akhir tersebut diatur dalam pasal 182 ayat (3), pasal 197, dan pasal 199 KUHAP. Prosedural atau proses persidangan sampai dengan jatuhnya putusan akhir ini dimulai dari sidang dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan dakwaan, keberatan terdakwa, replik dan duplik, lalu re-replik dan re-duplik, kemudian pernyataan pemeriksaan ditutup, lalu musyawarah hakim sampai kemudian dijatuhkannya putusan yang merupakan putusan akhir. Sedangkan mengenai putusan bukan akhir atau yang dikenal dengan istilah putusan sela diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan sela ini secara formil dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan jaksa penuntut umumnya menghendaki itu. Akan tetapi secara materiil dapat dibuka

kembali apabila salah satu pihak mengadakan perlawanan dan perlawanan itu telah dibenarkan oleh pengadilan tinggi.<sup>34</sup>

Hal yang sangat penting dan harus betul-betul diperhatikan oleh majelis hakim dalam menyusun putusnya adalah bentuk formalitasnya. Sebab apabila formalitas dari bentuk putusan tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan putusan batal demi hukum seperti yang disebutkan dalam pasal 197 (2) KUHAP. Kecuali tentang ketentuan yang disebutkan pada pasal 197 ayat (1) butir g yaitu pencantuman tentang hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim terkecuali pemeriksaan dilakukan hakim tunggal, jika ketentuan pada huruf g ini tidak dipenuhi tidak akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Bentuk formalitas putusan yang dimaksud itu yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 197 (1) KUHAP:

- a. Kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
- b. Naman lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana sebagaimana yang terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsure dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.

---

<sup>34</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan dan Putusan Peradilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), Cet. 1 Hlm. 125.

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama jaksa penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

## **b. Pelaksanaan Putusan Hakim/Eksekusi**

Dalam hukum pidana berlaku di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan jenis-jenis atau macam pidana yaitu:<sup>35</sup>

- a. Pidana pokok yang terdiri atas:
  - 1. Pidana mati
  - 2. Pidana penjara
  - 3. Kurungan
  - 4. Denda
- b. Pidana tambahan:
  - 1. Pencabutan Hak-hak tertentu
  - 2. Perampasan barang-barang tertentu
  - 3. Pengumuman putusan hakim

Selanjutnya mengenai pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi ini KUHAP telah mengaturnya di dalam bab XIX pasal 270 sampai dengan pasal 276. Sesuai pasal 270 KUHAP maka intitusi yang mempunyai wewenang menjalankan eksekusi putusan dalam perkara pidana adalah jaksa. Setelah putusan pengadilan tersebut dijalankan oleh jaksa tugas dari pengadilan yang memutus perkara tersebut masih belum selesai sebab masih harus ada pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan eksekusi yang merampas

---

<sup>35</sup> *Kitab Undang-Undang Pidana*, Diterjemahkan oleh Muljatno. Cet. 22, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Psl. 11.

kemerdekaan seseorang dari pengadilan yang memutus perkara tersebut. Berdasarkan pasal 277 KUHAP ayat (1) maka disebutkan bahwa:

“Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.”

Pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dituangkan ke dalam register pengawasan dan pengamatan berupa berita pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh jaksa, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana yang kemudian dikirimkan oleh jaksa ke pengadilan yang memutus perkara tersebut. Register pengawasan tersebut ditutup dan ditandatangani oleh panitera setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim pengawas.

## **2.5 Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim**

Subbab tentang upaya hukum terhadap putusan hakim ini lebih mempunyai hubungan erat dengan topik penelitian ini dari pada subbab yang lainnya dalam bab dua (2) yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu pembahasan mengenai subbab lainnya mulai yakni penyelidikan, penyidikan sampai dengan putusan hakim dan eksekusi dijadikan sebagai gambaran singkat mengenai sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHAP.

Pengertian upaya hukum terdapat dalam pasal 1 ayat (12) KUHAP yaitu:

“Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan

kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini.

KUHAP membedakan upaya hukum menjadi dua macam yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa diatur dalam bab XVII dan upaya hukum luar biasa diatur dalam bab XVIII KUHAP.

1. Upaya Hukum Biasa terdiri atas:

a. Perlawanan ( *verzet* ) merupakan upaya hukum biasa terhadap putusan hakim yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa atau kuasa hukumnya. Dimana putusan hakim tersebut berupa putusan yang merampas kemerdekaan terdakwa.<sup>36</sup> Ketentuan mengenai upaya hukum perlawanan ini dapat ditemukan dalam pasal 214 ayat (4) sampai dengan ayat (8) KUHAP. Jangka waktu untuk melakukan perlawanan tersebut adalah tujuh (7) hari semenjak putusan tersebut diberitahukan kepada terdakwa secara sah. Dengan adanya perlawanan tersebut maka putusan hakim yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa atau kuasa hukumnya menjadi gugur. Selanjutnya hakim akan menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara tersebut.<sup>37</sup> Dan apabila setelah dilakukan pemeriksaan kembali ternyata putusan hakim adalah tetap sama seperti putusan saat tidak hadirnya terdakwa sebelumnya maka terdakwa dapat melakukan upaya hukum banding.

b. Upaya Hukum Banding, dasar hukum mengenai upaya hukum banding ini terdapat dalam pasal 67 KUHAP sebagai berikut:

“Terdakwa atau penuntut umum berha untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan acara cepat.”

---

<sup>36</sup> Indonesia [a], *op. cit.*, psl. 214 ayat (4)

<sup>37</sup> Indonesia [a], *op. cit.*, psl. 214 ayat (7)

Berdasarkan pasal 67 KUHAP tersebut diketahui bahwa upaya banding tidak hanya merupakan hak terdakwa melainkan juga hak dari penuntut umum, dikarenakan ketidakpuasan mereka terhadap putusan dari pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Namun tidak semua putusan pada pengadilan pertama tersebut dapat dibanding karena terdapat pengecualian seperti yang telah disebutkan juga dalam isi pasal 67 KUHAP tersebut. Pengecualian tersebut adalah ;

1. Putusan bebas (*vrijspraak*)
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum.
3. Putusan pengadilan dalam acara cepat atau dahulu dengan istilah *rol*.

Dari penjelasan diatas yang dapat menimbulkan permasalahan adalah mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum. Sebab dengan adanya tambahan kalimat *menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum* tersebut menimbulkan kerancuan karena terasa aneh sebab kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum mengapa justru tidak dibolehkan untuk dibanding.<sup>38</sup>

Upaya hukum banding ini diatur dalam pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHAP, Dimana dijelaskan dalam pasal 233 KUHAP bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau kuasa hukumnya pada penuntut umum. Dalam jangka waktu tujuh (7) hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa permohonan banding tersebut harus sudah diterima oleh panitera pengadilan negeri yang memutus perkara. Pengetahuan tentang jangka waktu pengajuan banding ini sangatlah penting sebab apabila jangka waktunya telah habis maka terdakwa atau statusnya yang kini berubah menjadi terpidana dianggap telah menerima putusan hakim tersebut. Jika demikian halnya maka putusan tersebut menjadi final dan

---

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *op. cit.* hal. 286.

mempunyai kekuatan hukum tetap yang sifatnya mengikat. Terpidana tidak dapat lagi melakukan upaya hukum biasa hanya bisa dilakukan upaya hukum luar biasa tetapi harus terlebih dahulu dipenuhi alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar permohonan mengapa mengajukan upaya hukum luar biasa.

c. Upaya hukum Kasasi, diatur dalam pasal 244 sampai dengan pasal 258 KUHAP. Di dalam pasal 244 KUHAP disebutkan Bahwa:

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas.”

Dari pasal tersebut diketahui bahwa kecuali putusan bebas maka semua putusan yang diberikan pada tingkat akhir selain dari Mahkamah Agung dapat dimintakan kasasi.

Permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 244 KUHAP tersebut harus disampaikan kepada panitera di pengadilan negeri yang memutus perkaranya dalam tempo 14 hari semenjak putusan yang dimintakan kasasinya tersebut diberitahukan kepada terdakwa. Apabila dalam jangka waktu 14 hari tersebut terpidana tidak meminta kasasi maka dianggap telah menerima putusan tersebut sehingga putusan tersebut menjadi mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada asasnya kasasi didasarkan pada pertimbangan bahwa telah terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Melampaui kekuasaan kehakiman tersebut dapat ditafsirkan secara sempit maupun secara luas. Jika ditafsirkan secara sempit seperti pendapat D.Simons yang dikutip Andi Hamzah yaitu apabila hakim memutus suatu perkara padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman. Sedangkan dalam arti luas apabila hakim pengadilan tinggi memutus padahal hakim pada tingkat pertama telah membebaskannya.

Adapun alasan mengenai kasasi ini secara singkat telah disebutkan dalam pasal 153 ayat (1) KUHAP yaitu:

“Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 untuk menentukan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tapi tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan dalam undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”

Alasan-alasan atau dasar untuk kasasi harus dikemukakan atau disampaikan oleh pemohon kasasi tersebut yang dimuatnya dalam sebuah memori kasasi. Memori kasasi tersebut harus sudah diserahkan kepada panitera pengadilan yang memutus perkara tersebut selambat-lambatnya adalah 14 hari setelah permohonan kasasi diajukan. Konsekuensi dari keterlambatan penyerahan memori kasasi tersebut mengakibatkan permohonan kasasinya menjadi gugur sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 248 ayat (4). Tembusan dari memori kasasi oleh panitera akan disampaikan kepada pihak lain yang menjadi lawan dalam perkara tersebut dan pihak lawan tersebut berhak untuk membuat kontra memori kasasi dan menyampaikannya kepada panitera. Sifat dari kontra memori kasasi adalah tidak wajib tapi merupakan hak dari pihak lawan, jadi boleh dibuat juga boleh tidak dibuat.

## 2. Upaya Hukum Luar Biasa

KUHAP mengatur upaya hukum luar biasa ini dalam bab XVIII dari pasal 259 sampai dengan pasal 269. Upaya hukum luar biasa ini terdiri atas kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### a. Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Dalam pasal 259 ayat (1) KUHAP disebutkan;

“Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan selain daripada Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.

Cukup jelas dari bunyi pasal tersebut bahwa upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum ini hanya diperuntukan bagi kejaksaan. Namun KUHAP tak menjelaskan lebih lanjut tentang perkara yang bagaimana dan alasan apa yang dikemukakan oleh Jaksa Agung untuk mengajukan suatu permohonan kasasi demi kepentingan hukum. Ternyata pembuat undang-undang bermaksud menyerahkan permasalahan tersebut kepada pertimbangan Jaksa Agung sendiri.<sup>39</sup> Permohonan kasasi demi kepentingan hukum ini disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara tersebut, disertai dengan risalah yang memuat alasan permintaan itu.

#### b. Peninjauan Kembali

Sebelum KUHAP diberlakukan di Indonesia belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan peninjauan kembali terhadap putusan dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada awal mulanya dikeluarkan suatu peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 1969 tertanggal 19 juli 1969, dimana dengan peraturan tersebut memungkinkan diajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun sayangnya dengan munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 18 Tahun 1969 tertanggal 23 juli 1969 maka peraturan MA No.1 tahun 1969 tersebut menjadi tertunda dengan alasan masih diperlukan peraturan lebih lanjut mengenai biaya perkara yang memerlukan persetujuan menteri keuangan. Sampai akhirnya dikeluarkan kembali Peraturan MA No.1 Tahun 1971 yang isinya mencabut Peraturan MA

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah, *op. cit.* hal. 297.

No. 1 Tahun 1969 hal itu akhirnya melenyapkan harapan akan adanya upaya hukum peninjauan kembali itu sendiri. Akibatnya terjadi kekosongan hukum tentang masalah peninjauan kembali terhadap putusan perkara pidana yang sudah *in krach*.

Selanjutnya sekitar tahun 1980-an saat terjadinya kasus terpidana Sengkon Bin Yakin dan Karta alias Karung alias Encep Bin Salam yang menjadi korban salah tangkap dan harus menjalani hukuman pidana penjara 12 tahun dan 7 tahun atas suatu kejahatan yang tidak pernah mereka lakukan. Karena saat itu tidak ada aturan yang mengatur mengenai upaya hukum peninjauan kembali yang memungkinkan dilakukan agar Sengkon dan Karta dapat dibebaskan dari penjara sehingga mereka harus tetap menjalani pidana penjara walau sudah jelas tidak bersalah. Keadaan tersebut membuat Mahkamah Agung mengadakan rapat kerja dengan DPR dan untuk membahas masalah tersebut dan akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang mengatur kemungkinan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pembahasan upaya hukum peninjauan kembali ini akan penulis lanjutkan lebih dalam di Bab selanjutnya yaitu pada subbab Upaya Hukum Peninjauan Kembali Bagi Terpidana dalam Hal Terjadi Error In Persona karena ini sangat berkaitan sekali dengan topik yang dipilih dalam penulisan penelitian ini.

**Bab.3.**  
**Upaya Hukum Terpidana Dan Tanggung Jawab Penyidik Polri**  
**dalam Hal Terjadi Error In Persona**

**3.1 Tinjauan Umum Tentang Error In Persona**

Pengertian mengenai istilah *error in persona* tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teori pengertian *error in persona* ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari *error in persona* adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya. Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, atau penahanan, atau penuntutan, atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkaranya diputus. Pengertian ini tersirat dalam pasal 95 KUHAP yang membahas tentang ganti rugi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya. Selain dalam KUHAP pengertian tersebut juga tersirat dalam pasal 9 UU No.14 Tahun 1970 yang mengatur hal yang sama.

Menurut M.Yahya Harahap kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap/ditahan.<sup>40</sup> Sedangkan menurut yurisprudensi dari Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor. 89 KP/PID/2008 terdapat istilah lain tentang

---

<sup>40</sup> Yahya Harahap, *op. cit.*, hal.45

menangkap orang dan salah mendakwa orang yang disebut sebagai *error in subjectif*.<sup>41</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam istilah atau penyebutan terhadap kondisi atau keadaan dimana penegak hukum melakukan kesalahan atau kekeliruan pada saat melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

### **3.2 Upaya Hukum Peninjauan Kembali Bagi Terpidana Dalam Hal Terjadi Error In Persona**

Dalam uraian bab sebelumnya telah dikemukakan secara garis besar mengenai upaya hukum dalam hukum acara pidana Indonesia yang berdasarkan pada KUHAP. Upaya hukum tersebut dibedakan menjadi upaya hukum biasa yang terdiri dari perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi, serta upaya hukum luar biasa yang terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali atau biasa disingkat dengan PK. Mengenai upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, dan kasasi demi kepentingan hukum telah diulas dalam uraian bab sebelumnya, sedangkan dalam subbab ini penulis akan lebih merinci atau memfokuskan pada bahasan mengenai upaya hukum peninjauan kembali sebab peninjauan kembali ini adalah subbab yang terkait langsung dengan topik penelitian penulis.

Pada masa Hindia Belanda ketentuan tentang upaya hukum peninjauan kembali memang belum ada bagi golongan pribumi, sedangkan untuk mereka orang-orang Eropa, Timur Asing dan Tionghoa sudah ada aturannya dalam *Reglement op de Strafvordering* (RV), stbl 1848 No. 40 jo No. 57. Sedangkan saat itu yang berlaku untuk orang-orang pribumi adalah HIR dan RBG yang

---

<sup>41</sup> Putusan MA No. 89 PK/PID/2008, tanggal 3 Desember tahun 2008.

kedua peraturan ini tidak mengenal upaya hukum peninjauan kembali.<sup>42</sup> Untuk pertama kalinya upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah pada UU No.19 Tahun 1964 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian pada UU No.14 Tahun 1970 jo UU No.5 Tahun 2005, dan selanjutnya sekarang diatur dalam UU No.81 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lebih sering disingkat dengan KUHAP.<sup>43</sup>

KUHAP memberikan landasan hukum terhadap upaya hukum peninjauan kembali yang terdapat dalam pasal 263 sampai dengan pasal 269. Di dalam pasal 263 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Dasar hukum peninjauan kembali juga terdapat dalam pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman jo pasal 23 UU No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970 disebutkan:

“Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang, terhadap putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Sedangkan pada pasal 23 UU No. 4 Tahun 2004 dengan redaksi bunyi pasal yang berbeda disebutkan:

---

<sup>42</sup> Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam perkara pidana Bagi Korban Kejahatan*, (Bandung: Refika Aditama,2007), cet.1 hlm. 44.

<sup>43</sup> *Ibid.*

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Dari uraian mengenai dasar-dasar hukum peninjauan kembali tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat agar seorang terpidana atau pihak-pihak yang berkepentingan yang dibolehkan menurut undang-undang dapat melakukan upaya hukum peninjauan kembali adalah:

- a. Putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In krach van gewijsde*).
- b. Bukan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum
- c. Apabila terdapat keadaan-keadaan tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.

Kemudian dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP juga telah diatur hal-hal yang dapat menjadi dasar permintaan peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau alasan putusan yang telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu sama yang lain.
- c. Apabila putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali harus diikuti tata cara dan ketentuan-ketentuan pengajuan peninjauan kembali sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP jo UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 4 Tahun 2004 antara lain sebagai berikut:

- a. Permintaan peninjauan kembali diajukan kepada panitera pengadilan yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama.
- b. Harus disertai dengan alasan secara jelas mengapa mengajukan permohonan kembali.
- c. Apabila pemohon adalah terpidana yang kurang memahami hukum maka panitera yang akan surat permintaan permohonan peninjauan kembali dengan menuliskan juga alasan-alasannya.
- d. Permintaan atau pengajuan peninjauan kembali tidak dbatasi jangka waktu.
- e. Permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan untuk satu kali.
- f. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- g. Peninjauan kembali dapat dicabut kembali selama belum diputus, dan apabila telah dicabut maka tidak dapat dimintakan lagi.
- h. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.

Dalam hal permintaan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi dasar atau alasan yang telah disebutkan dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP maka Mahkamah Agung akan menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diterima disertai alasan-alasannya. Namun apabila semua syarat-syarat untuk mengajukan peninjauan kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP tersebut dipenuhi dan tata cara juga telah diikuti maka permintaan peninjauan kembali tersebut dapat diterima untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung.

Dalam pemeriksaan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung berlaku ketentuan sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku dengan disertai dasar pertimbangannya.
- b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
  1. Putusan bebas
  2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum
  3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum, dan
  4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Dalam hal putusan peninjauan kembali yang dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Agung terkait dengan pemidanaan atau perampasan kemerdekaan dari terpidana maka putusan yang dijatuhkan tersebut tidak boleh melebihi dari putusan semula. Hal sesuai dengan ketentuan pasal 266 ayat (3) KUHAP yang memberikan keringanan dan jaminan agar pemohon peninjauan kembali tidak mendapatkan kerugian yang lebih besar karena mengajukan permintaan peninjauan kembali.

Mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh seorang terpidana yang ternyata merupakan korban terjadinya *error in persona*, maka ia dapat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Alasannya adalah dengan status sebagai terpidana maka cukup diketahui bahwa perkara yang menyimpannya itu telah mendapatkan putusan dari pengadilan. Dan karena terpidana tersebut tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum

---

<sup>44</sup> Indonesia [a], *op. cit.*, psl. 266 ayat (2)

banding maupun kasasi namun menerima dan melaksanakan putusan tersebut maka secara otomatis putusan pengadilan menjadi berkekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde*). Akan tetapi walaupun terpidana tersebut telah atau sedang menjalankan hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya tidak berarti pintu keadilan sudah tertutup rapat untuknya. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimungkinkan oleh KUHAP sepanjang memenuhi dasar-dasar atau alasan-alasan yang dipersyaratkan oleh KUHAP serta dengan memperhatikan tata cara yang telah ditentukan.

Keadaan baru atau fakta baru misalnya baru diketahui terjadi *error in persona* atau salah mengenai orangnya dapat dijadikan alasan yang kuat bagi seorang yang telah diputus bersalah oleh pengadilan untuk mengajukan peninjauan kembali. Keadaan hukum baru tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 (2) yang memuat dasar atau alasan permintaan peninjauan kembali. Sebab keadaan hukum baru atau yang lebih dikenal dengan istilah *novum* itu apabila diketahui pada saat perkara masih disidangkan akan menimbulkan suatu putusan yang berbeda dengan putusan yang sekarang. Hal itu sangat jelas sebab keadaan mengenai salah menangkap dan salah menahan orang, atau salah mendakwa dan salah menuntut orang, atau salah mengadili dan salah menghukum orang kesemuanya itu merupakan tindakan yang seharusnya dihindari oleh setiap penegak hukum. Sangat tidak adil apabila seseorang tanpa kesalahan apapun harus dengan terpaksa menjalani suatu ppidanaan hanya karena kekeliruan dan ketidakprofesionalan yang diperbuat oleh penegak hukum. Jika keadaan semacam ini dibiarkan akibatnya bisa diperkirakan bahwa keadilan dan kepastian hukum itu akan sangat sulit didapatkan dalam Negara ini. Hal ini

sangat bertentangan dengan asas-asas hukum acara pidana itu sendiri seperti asas legalitas yang telah disebutkan dalam konsideran KUHAP pada huruf a:<sup>45</sup>

“Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Selain itu tujuan dari hukum acara pidana adalah mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya bagi semua pihak yang hendak mencari keadilan dan untuk mencari kebenaran secara materiil. Tujuan dari hukum yang mulia tersebut tidak akan terwujud apabila tidak ada keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang dipidana yang diketahui sebagai korban dari *error ini persona*. Dia sebagai orang yang selama proses persidangan diduga sebagai pelaku kejahatan maka sesungguhnya hanyalah merupakan korban dari suatu ketidakprofesionalan penegak hukum. Karena dalam hal ini terpidana hanyalah sebagai korban maka ia pun tetap mempunyai hak-hak yang sama sebagaimana hak-hak dari korban kejahatan lainnya. Dalam pandangan doktrin hukum acara pidana terdapat hak-hak tertentu yang dimiliki oleh setiap korban suatu kejahatan. Menurut pendapat J.E.Sahetapy yang dikutip oleh Parman Soeparman bahwa hak-hak bagi korban kejahatan antara lain:<sup>46</sup>

- a. Hak untuk mendapatkan pelayanan (seperti bantuan, restitusi, kompensasi)
- b. Menolak pelayanan untuk ahli waris
- c. Hak mendapatkan kembali hak miliknya.
- d. Dapat menolak sebagai saksi bila tidak ada perlindungan terhadap dirinya.

---

<sup>45</sup> Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 36.

<sup>46</sup> Parman Soeparman, *op. cit.*, hlm. 45.

- e. Berhak mendapatkan informasi terkait dengan masalah hukum yang sedang dihadapinya.
- f. Dapat melangsungkan pekerjaanya.
- g. Berhak mendapatkan bantuan hukum.
- h. Berhak menggunakan suatu upaya hukum.

Salah satu hak yang disebutkan diatas adalah hak untuk menggunakan upaya hukum, namun hak ini harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dengan melihat bentuk-bentuk upaya hukum yang bagaimana yang bisa ditempuh. Sebagai contoh adalah terjadinya *error in persona* yang baru diketahui ketika putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka upaya hukumnya adalah melalui peninjauan kembali tidak memungkinkan lewat praperadilan ataupun dimajukan sebagai perkara biasanya ke pengadilan.

Selain daripada hak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali korban *error in persona* tersebut menurut undang-undang juga mempunyai hak-hak lainnya seperti hak untuk mendapatkan ganti rugi dan hak untuk memulihkan nama baik atau Rehabilitasi. Pembahasan lebih lanjut mengenai hak atas ganti rugi dan rehabilitasi tersebut akan diuraikan lebih lanjut di dalam subbab selanjutnya pada bab ini. Akan tetapi jika dilihat secara umum dalam praktek di sistem hukum acara pidana Indonesia terdakwa maupun terpidana mempunyai hak-hak diantaranya hak mendapatkan persamaan di dalam hukum, adanya pengakuan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), hak mendapatkan pengadilan bebas, hak mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta hak-hak lain yang diatur oleh hukum acara pidana Indonesia<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Ajeng Kamaratih, “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum Ditinjau dari Hukum Pidana Formil ( Studi Kasus: PK terhadap Pollycarpus Dalam Pembunuhan Munir).” ( Skripsi Strata Satu Universitas Indonseia, Jakarta, 2008), hlm. 68.

### 3.3 Ganti Kerugian

Pada saat sebelum Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang KUHAP diundangkan, hukum acara pidana di Indonesia pada waktu itu telah mengatur perihal tentang ganti kerugian didalam pasal 9 Undang-Undang Nomor.14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana disebutkan:

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.”

Sedangkan dalam berbagai literatur dan perundang-undangan di berbagai Negara terdapat 3 (tiga) macam ganti kerugian, ketiga macam ganti kerugian tersebut adalah:<sup>48</sup>

1. Ganti kerugian karena seorang ditangkap, ditahan. Dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau salah dalam menerapkan hukum. Hal ini sama dengan yang dimaksud dalam definisi dalam pasal 1 butir 22 KUHAP yang pengaturannya dijelaskan dalam pasal 95 dan pasal 96 KUHAP.
2. Ganti kerugian kepada pihak ketiga atau korban tindak pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam KUHAP bab VIII tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.
3. Ganti kerugian kepada bekas terpidana sesudah peninjauan kembali (*herziening*). Dalam KUHAP bab XVIII tentang peninjauan kembali ini tidak menyebutkan tentang ganti kerugian

---

<sup>48</sup> Andi Hamzah, *op. cit.* hal. 203

Dari ketiga macam jenis ganti kerugian yang telah diuraikan sebelumnya hanya ganti kerugian yang disebut terakhir yang masih belum jelas pembahasannya dalam KUHAP di Indonesia. Ganti kerugian itu adalah ganti kerugian yang dimohonkan oleh mantan atau bekas terpidana yang diputus bebas melalui putusan Peninjauan Kembali (*herzeining*). KUHAP dalam bab XVIII yang mengatur tentang peninjauan kembali tidak menyebutkan atau menjelaskan tentang ganti kerugian dan tata cara bagaimana menuntut ganti kerugian. Oleh karena itu dalam pandangan banyak ahli hukum acara pidana seperti pendapat Andi Hamzah hal ini merupakan salah satu kelemahan dari KUHAP Indonesia. Ia berpendapat bahwa sistem ganti kerugian yang dianut oleh KUHAP Indonesia seperti yang terdapat dalam pasal 81 dan pasal 95 adalah bersifat fakultatif. Berbeda dengan sistem ganti kerugian yang dianut Negara lain seperti di Belanda yang bersifat imperatif dimana ganti kerugian mengikuti putusan dari Mahkamah Agung dalam suatu putusan peninjauan kembali yang membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu.<sup>49</sup> Di Indonesia tidak demikian sebab tidak serta merta seorang mantan terpidana yang diputus bebas oleh Mahkamah Agung melalui putusan Peninjauan Kembali akan mendapatkan ganti kerugian. Untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut mantan terpidana tersebut harus mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui pengadilan.

Ganti kerugian pada dasarnya sudah menjadi hak dari tersangka, terdakwa, maupun terpidana dikarenakan berbagai hal atau alasan misalnya karena terjadi kekeliruan dalam menangkap, menahan atau mengadili tersangka, terdakwa maupun terpidana tersebut. Kekeliruan yang dimaksud tersebut bisa kekeliruan mengenai orangnya atau keliru dalam menerapkan hukumnya. Kekeliruan mengenai orangnya dalam pandangan doktrin hukum acara pidana lazim diistilahkan sebagai *error in persona*.

---

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *op. cit.* hal. 301.

Berdasarkan pada macam dari ganti kerugian yang telah diuraikan sebelumnya berikut ini akan dikemukakan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar tuntutan ganti kerugian yang pengaturannya terdapat dalam pasal 81 dan 95 antara lain yaitu:<sup>50</sup>

- a. Penangkapan atau penahanan secara melawan hukum
- b. Penangkapan atau penahanan dilakukan tidak berdasarkan undang-undang.
- c. Penangkapan atau penahanan dilakukan untuk tujuan kepentingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.
- d. Penangkapan atau penahanan dilakukan tidak mengenai orangnya (*disqualification in person*)

Permohonan ganti kerugian tersebut diajukan ke sidang praperadilan apabila perkaranya belum diajukan atau tidak diajukan ke pengadilan. Namun jika perkaranya telah sampai ke pengadilan maka tuntutan ganti kerugian tersebut dapat dimohonkan ke pengadilan negeri seperti biasa bukan dengan sidang praperadilan.<sup>51</sup> Hal penting lain yang harus diperhatikan oleh pemohon ganti kerugian adalah tentang jangka waktu pengajuan permohonan ganti rugi tersebut yaitu 3 (tiga) bulan semenjak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>52</sup> Jika melewati tenggang waktu permohonan ganti kerugian tersebut maka pemohon ganti rugi sudah tidak mendapatkan kesempatan untuk mengajukan permohonan ganti rugi. Kondisi semacam ini pada dasarnya kurang adil dan tidak menguntungkan bagi korban yang dirugikan dalam *error in persona* yang mungkin saja tidak semuanya memahami hukum.

Kemudian mengenai jumlah nominal pemberian ganti kerugian yaitu Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000 (Satu juta rupiah)

---

<sup>50</sup> Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 45

<sup>51</sup> Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 45

<sup>52</sup> Indonesia [b], *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan KUHAP*, Nomor 27 Tahun 1983, psl. 3

untuk perkara yang dihentikan dalam tahap penyidikan atau penuntutan, dan maksimal Rp3.000.000 (Tiga Juta rupiah) apabila mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau apabila mengakibatkan mati.<sup>53</sup> Ganti kerugian sekecil dirasa sudah tidak relevan lagi bila masih diterapkan pada saat ini karena jumlah ganti kerugian tersebut tidak akan sebanding dengan nilai kerugian secara riil dari pihak yang bersangkutan. Jumlah nominal yang kecil tersebut juga disoroti oleh Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) di FHUI Hasril Hertanto. Ia menilai bahwa pengaturan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi dalam KUHAP masih belum cukup, disamping tata cara dan prosedurnya yang rumit dan memakan waktu lama jumlah nominal ganti kerugiannya pun juga sangat minim.<sup>54</sup>

### 3.4 Rehabilitasi

Definisi tentang Rehabilitasi dalam KUHAP disebutkan sebagai berikut:<sup>55</sup>

“Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

---

<sup>53</sup> Indonesia [b], *Ibid.* psl.9.

<sup>54</sup> “*RKUHP Harus Mampu Tangkal Terjadinya Salah Tangkap,*” <<http://www.hukumonline.com/detail.>>, 19 September 2008.

<sup>55</sup> Indonesia [a], op. cit. psl 1 butir 23.

Berdasarkan pada pengertian rehabilitasi diatas dapat disimpulkan bahwa alasan bagi seseorang untuk mengajukan permohonan Rehabilitasi ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan alasan atau dasar untuk pengajuan ganti kerugian sebagaimana yang terdapat dalam pasal 95 KUHAP. Persamaan lain adalah rehabilitasi sebagaimana halnya dengan ganti kerugian dibedakan menjadi dua yaitu antara perkara yang diajukan ke pengadilan dan yang diajukan melalui praperadilan.

Perbedaannya adalah pada tujuan dari permintaan yang dimaksud. Dari pengertian ganti kerugian pada pasal 1 butir 22 KUHAP tujuan dari ganti kerugian tuntutan adalah sesuatu yang bersifat materi yaitu uang, sedangkan tujuan pada rehabilitasi menurut pasal 1 butir 23 KUHAP tuntutan adalah bersifat immateri yaitu kedudukan, harkat dan martabatnya kembali. Berbeda dengan ganti kerugian yang sifatnya fakultatif yang artinya putusan ganti kerugian tidak dicantumkan bersamaan dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sedangkan pada rehabilitasi ini khususnya yang diajukan ke pengadilan bersifat imperatif yang artinya dicantumkan bersamaan dengan putusan pengadilan tersebut.<sup>56</sup> Akan tetapi rehabilitasi yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan diputus oleh hakim praperadilan maka harus diajukan permohonan rehabilitasi dalam jangka waktu 14 (Empat Belas) hari semenjak putusan mengenai sah tidaknya penangkapan dan penahanan tersebut diberitahukan kepada pemohon rehabilitasi.<sup>57</sup>

Ketentuan mengenai Rehabilitasi di dalam KUHAP hanya terdapat dalam satu pasal saja yaitu pasal 97 yang disebutkan bahwa:

“Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

---

<sup>56</sup> Indonesia [a], *op. cit.* psl. 97 ayat (2).

<sup>57</sup> Indonseia [b], *op. cit.*, psl. 12.

Selanjutnya pengaturan tentang rehabilitasi dapat ditemukan dalam PP No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP di dalam pasal 12 sampai dengan pasal 15.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa rehabilitasi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu yang diajukan perkaranya ke pengadilan dan yang tidak diajukan perkaranya ke pengadilan tetapi melalui praperadilan. Perbedaan ini juga menimbulkan perbedaan dalam beberapa hal misalnya terkait dengan bunyi amar putusannya putusannya. Amar putusan pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya”, sedangkan amar putusan dalam praperadilan mengenai rehabilitasi bunyinya mirip dengan sebelumnya namun kata terdakwa diubah dengan kata pemohon.<sup>58</sup>

### **3.5 Tanggung Jawab Penyidik Polri Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Indonesia dan Kode Etik Profesi Kepolisian dalam Kep. Kapolri No. Pol. : KEP/01/VII/2003**

Fungsi dan wewenang serta tugas dari setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Kepolisian Negara tersebut yang dimaksudkan dengan kepolisian yaitu, “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”<sup>59</sup> Sedangkan pengertian

---

<sup>58</sup> Indonesia [b], *op. cit.*, psl. 14.

<sup>59</sup> Indonesia [c], *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonseia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No.4168, psl. 1 ayat (1).

polisi sebagai anggota kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>60</sup>

Berdasarkan pada UU Kepolisian tersebut di dalam bab III pasal 13 dijelaskan mengenai tugas pokok dari kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu ada tiga (3) macam:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. menegakkan hukum
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 14 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara lebih dijabarkan lagi menjadi lebih rinci mengenai tugas-tugas kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan pada tiga tugas pokok yang telah disebutkan dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002. sebelumnya, diantara tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

---

<sup>60</sup> Indonesia [c] *Ibid.* psl 1 ayat (2).

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban umum dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Diantara tugas-tugas polisi diatas ada beberapa tugas yang secara langsung berkaitan dengan dengan proses hukum acara pidana di Indonesia yang disebut dalam huruf g dan huruf h, yaitu berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara atau tindak pidana. Pada pasal 1 huruf g disebutkan mengenai tugas polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan,

“Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan yang utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.”

Sedangkan dalam pasal 1 huruf h disebutkan mengenai tugas melakukan identifikasi kepolisian, yang menurut penjelasan pasal tersebut adalah identifikasi untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan nontindak pidana. Untuk identifikasi untuk kepentingan penyidikan tindak pidana misalnya identifikasi terhadap korban atau jasad korban.

Selain mengatur mengenai tugas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengatur mengenai wewenang yang diberikan kepada polisi. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana maka kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:<sup>61</sup>

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.

---

<sup>61</sup> Indonesia [c], *op. cit.* psl. 16.

k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Mengenai yang disebut terakhir ini yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini tidak menjelasakannya. Namun apabila mengacu pada KUHAP yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan ditemukan dalam penjelasan pasal 5 dan pasal 7 KUHAP. Arti dari tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab yaitu adalah tindakan demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan syarat-syarat:<sup>62</sup>

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- c. Tindakan tersebut harus patut dan masuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- e. Menghormati hak-hak asasi manusia.

Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugas serta wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan baik, maka UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut telah mengamanatkan kepada setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia agar memiliki kemampuan profesi.<sup>63</sup> Kemampuan profesi tersebut didapatkan dengan cara mengikuti penyelenggaraan pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta

---

<sup>62</sup> Indonesia [a], *op. cit.*, penjelasan psl. 5.

<sup>63</sup> Indonesia[c], *op. cit.*, psl. 31.

pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.<sup>64</sup>

Guna memaksimal dan menjalankan kemampuan profesinya dengan baik setelah melalui penyelenggaraan pembinaan profesi oleh setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia maka diperlukan suatu kode etik profesi kepolisian sebagai pedoman sikap dan perilakunya. Kode etik profesi kepolisian tersebut kemudian diatur dalam keputusan Kapolri yaitu Kep. Kapolri No. Pol. : KEP/01/VII/2003 yang berisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik profesi polisi tersebut wajib dipatuhi oleh setiap anggota kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Di dalam Kode Etik Profesi Kepolisian tersebut terdapat tiga macam pilar etika profesi yang terdiri atas etika pengabdian yang diatur dalam Bab1, kemudian etika kelembagaan pada Bab2, dan etika kenegaraan diatur dalam Bab 3. Di dalam Kode Etik Profesi Kepolisian juga diatur mengenai penegakkan Kode Etik Profesi di dalam Bab 4 guna menindaklanjuti setiap bentuk pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian tersebut. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polisi tersebut akan dikenai sanksi yang diputuskan melalui pemeriksaan dalam sidang oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sanksi yang dijatuhkan tersebut didasarkan pada tingkat atau derajat pelanggaran yang dilakukan pelanggar.

Macam-macam bentuk sanksi yang terdapat dalam ketentuan Kode Etik Profesi kepolisian adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
- b. Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka.
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang

---

<sup>64</sup> Indonseia[c], *op. cit.* psl. 32.

<sup>65</sup> *Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Kep. Kapolri No. Pol. : KEP/01/VII/2003 psl 17.

d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.

Di dalam penjelasan pasal 17 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang sanksi pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian disebutkan bahwa bentuk sanksi moral tersebut merupakan bentuk-bentuk sanksi moral yang penerapannya tidak secara akumulatif namun sanksi moral tersebut terumus dari kadar sanksi yang yang teringan sampai dengan kadar sanksi yang terberat sesuai pelanggaran pelanggar yang dibuktikan dalam sidang Komisi Kode Etik Kepolisian. Mengenai sanksi pernyataan maaf secara terbatas dan secara terbuka artinya untuk permohonan maaf secara terbatas dilakukan oleh pelanggar secara langsung baik lisan ataupun tulisan kepada pihak ketiga yang dirugikan oleh pelanggar. Sedangkan pernyataan maaf secara terbuka adalah permintaan maaf dan penyesalan secara tidak langsung melalui media massa kepada pihak ketiga yang telah dirugikan oleh pelanggar. Mengenai sanksi berupa kewajiban pembinaan ulang di Lembaga Pendidikan Polri yaitu apabila pelanggar telah terbukti secara sah melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak dua kali atau lebih. Sedangkan pelanggar yang dikenai sanksi tidak lagi layak untuk menjalankan profesi kepolisian adalah pelanggar yang menurut sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak pantas lagi untuk mengemban tugas kepolisian sebagaimana yang diatur dalam pasal 14,15, dan 16 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan untuk itu berdasarkan saran dan pertimbangan dari ketua sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut terhadap pelanggar dapat diberikan sanksi berupa sanksi administratif seperti *tour of duty*, sanksi pemberhentian dengan hormat, atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat menjadi bentuk sanksi yang terberat dan hanya mungkin untuk dijatuhkan apabila dalam pandangan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar sangat berat dan mencemarkan kredibilitas Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum. Pengaturan lebih lanjut tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Bab 3 yaitu pada pasal 11 PP No. 1 Tahun 2003 disebutkan mengenai beberapa alasan pemberhentian dengan tidak hormat yaitu:

- a. karena melakukan tindak pidana
- b. karena melakukan pelanggaran
- c. karena meninggalkan tugas atau hal lain.

Pemberhentian dengan tidak hormat karena melakukan pelanggaran lebih dijelaskan lagi dalam pasal 13 PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian dengan tidak hormat seperti yang dimaksud tersebut dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Indonesia [d] *Peraturan Pemerintah tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*, PP No. 1 Tahun 2003, psl. 13 ayat (2)

## **Bab.4**

### **Analisa Putusan PK No. 89/PK/Pid/2008**

#### **4.1 Posisi Kasus**

Secara kronologis berikut ini akan penulis uraikan kasus *error in persona* yang menimpa terpidana Imam Chambali alias Kemat. Dalam kasus ini terjadi kekeliruan penangkapan mengenai orangnya oleh penyidik atas tuduhan pembunuhan berencana sehingga terjadi juga kekeliruan mengenai orang yang didakwa dan dituntut sampai pada kekeliruan majelis hakim dalam menghukum orang.

- Pada tanggal 24 September Tahun 2007 di Desa Bandar Kedung Mulyo Kabupaten Jombang Jawa Timur telah ditemukan sesosok mayat tak dikenal di sekitar persawahan bekas kebun tebu. Polisi segera melakukan olah TKP dan setelah melakukan penyelidikan polisi mamastikan bahwa mayat tersebut adalah korban pembunuhan.
- Selanjutnya polisi melakukan identifikasi terhadap mayat dan meyakini bahwa mayat korban tersebut bernama Moch. Asrori berdasarkan *visum et repertum* jenazah No. 371/04/415.391 pada tanggal 25 September 2007 oleh seorang dokter dari RSU Jombang bernama Dr. Rudy Prayudya Ariyanto.
- Untuk memastikan bahwa mayat korban tersebut adalah mayat Moch. Asrori maka polisi meminta keluarganya untuk memastikan sendiri apakah benar bahwa mayat tersebut adalah mayat anggota keluarga mereka yang bernama Moch.Asrori atau bukan. Hasilnya ternyata keluarga menganggap bahwa mayat tersebut memang betul adalah mayat Moch. Asrori yang selama ini telah mereka cari karena telah lama hilang. Bahkan keluarga Moch.Asrori pun telah melaporkan kehilangan tersebut kepada polisi yang dibuatkan surat

laporan orang hilang oleh polisi bernomor Pol. K/LP/26/IX/2007. hal tersebut menambah keyakinan polisi bahwa mayat tersebut memang betul-betul mayat Moch.Asrori dan memandang tidak perlu lagi dilakukan tes DNA terhadap mayat korban untuk dicocokkan dengan keluarganya.

- Selanjutnya tim penyidik dari Kepolisian Resort Jombang beranggotakan sekitar 11 orang penyidik melakukan penyidikan untuk mencari permulaan bukti yang cukup dan mencari tersangka dari pembunuhan ini. Dari hasil penyidikan polisi meyakini bahwa ada tiga orang tersangka yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Mereka ini adalah Imam Chambali alias Kemat, Devid Eko Priyanto, dan Maman Sugianto alis Sugik. Kemudian secara terpisah dan sendiri-sendiri penyidik melakukan penangkapan yang diikuti penahanan kepada tiga orang tersangka ini sedangkan yang pertama kali ditangkap dan ditahan adalah Iman Chambali alias Kemat. Secara resmi Imam Chambali ditahan oleh penyidik dari Polres Jombang melalui surat perintah penahanan No.SP.Han/24/X/2007 Reskrim sejak tanggal 21 Oktober 2007.
- Setelah BAP dianggap telah cukup pada tanggal 8 Januari 2008 penyidik melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum. Kemudian berdasarkan berkas penyidikan dari polisi tersebut tanpa melakukan perubahan apapun Jaksa Penuntut Umum mendakwa dan menuntut terdakwa Imam Chambali telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Primer pasal 340 jo. pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, dan subsidair pasal 338 jo. pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.
- Sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hanya mengacu kepada berkas penyidikan dan penuntutan yang ada tanpa lebih mendalami kasus lebih detail dan cermat dan teliti untuk mencari kebenaran secara materiil. Sehingga pada tanggal 8 Mei 2008 majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut melalui putusan No: 48/Pid.B/2008/PN.JMB menjatuhkan

vonis bersalah kepada Imam Chambali telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban bernama Moch. Asrori. Dan oleh karena itu terpidana Imam Chambali dijatuhi pidana penjara selama 17 tahun.

- Setelah putusan hakim dengan No.48/Pid.B/2008/PN.JMB tersebut dijatuhkan terpidana Imam Chambali hanya bisa pasrah dan sangat terpaksa harus menerimanya dengan tidak melakukan upaya hukum apapun seperti banding hingga putusan hakim itupun menjadi berkekuatan hukum tetap (*In krach van gewijsde*). Dengan demikian tertutuplah kemungkinan bagi Imam Chambali untuk bisa melakukan upaya hukum biasa tersebut.
- Selang beberapa waktu kemudian tepatnya tanggal 17 Agustus 2008 munculah fakta baru yang sangat mengejutkan bagi banyak pihak baik dari terpidana, penyidik, penegak hukum yang lainnya, bahwa masyarakat secara luas. Fakta baru tersebut bermula dari pengakuan seseorang bernama Very Irdham Heryansyah alias Ryan, dia merupakan tersangka dari kasus pembunuhan yang lain dalam perkara yang berbeda dengan perkara yang dihadapi Imam Chambali. Dalam proses penyidikan terhadap tersangka Ryan ini ternyata dia mengaku bahwa dialah juga yang telah membunuh Moch.Asrori alias Aldo selain sepuluh korban lainnya. Mayat Moch.Asrori tersebut lalu ia kubur di pekarangan belakang rumahnya.
- Pengakuan tersangka Ryan ini langsung ditindak lanjuti oleh penyidik dengan melakukan tes DNA terhadap mayat yang dikubur di belakang rumah Ryan tersebut yang oleh menurut pengakuan Ryan adalah mayat Moch.Asrori. Berdasarkan hasil dari tes uji DNA dengan No. Pol: R/0812.D/DNA/VII/2008/Biddokpol maka disimpulkan bahwa benar 99.99% mayat yang dikubur di belakang rumah Ryan tersebut adalah mayat Moch.Asrori yang selama ini dianggap sebagai korban dari pembunuhan yang dilakukan oleh Imam Chambali dan Cs.

- Untuk memperjelas kasusnya lalu polisi menindaklanjuti dengan melakukan tes DNA juga terhadap mayat korban yang selama ini dianggap sebagai korban yang dibunuh Imam Chambali, yaitu mayat yang ditemukan penyidik di kebun tebu di desa Bandar Kedungmulyo Jombang pada September tahun 2007 lalu. Dan hasilnya berdasarkan surat pemeriksaan DNA No. R/0812.E/DNA/IX/2008/biddokpol tanggal 16 september 2008 teridentifikasi bahwa mayat tersebut merupakan mayat dari seorang bernama Fauzin Suyanto alias Antonius.
- Maka pada tanggal 25 September berdasarkan pada fakta-fakta baru tersebut terpidana Imam Chambali dengan bantuan hukum sebuah kantor hukum milik pengacara O.C.Kaligis yang berkedudukan di Jakarta melakukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Panitera di PN Jombang Jawa Timur.
- Pada tanggal 3 Desember 2008 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan dengan No. 89 PK/PID/2008 yang isinya membenarkan alasan-alasan dari pemohon peninjauan kembali dan menerima peninjauan kembali pemohon. Berdasarkan putusan PK dari MA tersebut maka MA membatalkan putusan dari pengadilan negeri Jombang No. 48/Pid.B/2008/PN.JMB tanggal 8 Mei 2008. Kemudian MA mengadili kembali perkara tersebut dan memberikan putusan bebas kepada Imam Chambali alias Kemat tersebut.

#### **4.2 Analisa Kasus: Putusan PK Tentang Pembebasan Imam Hambali.**

Dalam analisa kasus ini penulis menguraikan terlebih dahulu bagaimana isi dari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.89 PK/PID/2008 tentang pembebasan Imam Chambali.

a. Pada bagian paling atas terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

b. Uraian tentang identitas dari pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:

- Nama : Imam Chambali als. Kemat
- Tempat Lahir : Jombang
- Umur/Tgl Lahir : 35 tahun/ 6 oktober 1972
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Dsn. Kalangan, Desa kalasemanding kec.perak  
Jombang
- Agama : Islam

c. Uraian tentang dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang intinya mendakwa terdakwa Imam Chambali telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Primer pasal 340 jo. pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, dan subsidair pasal 338 jo. pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP

d. Uraian tentang amar putusan Pengadilan Negeri Jombang yang memutus perkara tersebut sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.
- menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 17 tahun.
- menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tehahan.
- membebani terdakwa untuk membiaya biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

e. Uraian tentang alasan-alasan mengajukan permohonan PK sebagai berikut:

1. Terdapat keadaan baru atau *novum*, terdapat 3 macam novum yang diajukan oleh pemohon PK sebagai alasan atau dasar permohonan PK yaitu:

- Pengakuan dari Ryan yang merupakan tersangka dari kasus pembunuhan dalam perkara yang berbeda. Ryan mengaku bahwa dia adalah pembunuh sebenarnya terhadap korban Moch. Asrori dan mayatnya dikubur dibelakang rumahnya..

- Bahwa berdasarkan hasil dari uji atau tes DNA dengan No. Pol: R/0812.d/DNA/VII/2008/Biddokpol terhadap mayat yang dikubur di belakang rumah Ryan dinyatakan bahwa mayat tersebut adalah mayat Moch. Asrori

- Bahwa berdasarkan hasil tes DNA yang dilakukan polisi dengan No. R/0812.E/DNA/IX/2008/Biddokpol terhadap mayat yang ditemukan di kebun tebu adalah mayat Fauzin Suyanto.

2. Terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

3. Tidak dipenuhinya batas minimal pembuktian yang sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP.

f. Uraian tentang pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas alasan-alasan permohonan PK yang diajukan pemohon sebagai berikut:

- Majelis Hakim dari Mahkamah Agung yang memeriksa permohonan PK ini berpendapat membenarkan alasan alasan PK karena *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

i. Adanya bukti-bukti yang menjelaskan mayat yang ditemukan di belakang rumah ryan adalah bernama Moch. Asrori sesuai dengan hasil tes darah.

ii. Korban yang ditemukan di kebun tebu adalah bernama Fauzin suyanto anak dari pasangan Suyati.

iii. Terdakwa didakwa melakukan pembunuhan terhadap Moch. Asrori sedangkan dalam kasus perkara itu ditemukan tersangka yang mengakui bernama Ryan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam kasus *a quo* telah terjadi *error in subyektif* kesalahan terdakwa dan kesalahan menangkap. Sehingga terdakwa tidak terbukti dan harus dibebaskan

- Sedangkan mengenai alasan karena kekeliruan yang nyata dari *judex facti* tidak dapat dibenarkan. Walaupun seolah-olah dengan adanya *novum* tersebut *judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena *judex facti* telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya hukum pembuktian.

g. Uraian tentang pernyataan “MENGADILI” yang isinya mengabulkan Permohonan Kembali dari pemohon dan membatalkan putusan No. 28/Pid.B/2008/PN.JMB.

h. Uraian tentang Pernyataan “MENGADILI KEMBALI” yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan terpidana Imam Chambali als. Kemat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair.
2. Membebaskan oleh karena itu kepada terpidana daris segala dakwaan.
3. Memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan agar segera terpidana dikeluarkan dari tahanan, kecuali terpidana ditahan karena perkara lain.

Berdasarkan pada uraian Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.89 PK/PID/2008 tentang pembebasan Imam Chambali yang telah dipaparkan sebelumnya, maka sebagai analisisnya yang berkaitan teori-teori hukum acara pidana seperti yang telah dibahas pada Bab 2 dan Bab 3 akan diuraikan sebagai berikut.

#### 4.2.1. Analisis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim PK

KUHAP di Indonesia serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang terkait telah mengatur dengan jelas bagaimana penyelenggaraan hukum acara pidana dalam rangka penegakkan hukum di Indonesia. Selalu ada jalan bagi seorang pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan sepanjang hukum positif mengaturnya. Upaya hukum adalah salah satu cara untuk mencari keadilan tersebut dengan bentuk dan tata cara berbeda-beda sesuai dengan ketentuannya. Berdasarkan pada kasus posisi tentang *error in persona* yang telah diuraikan secara kronologis penulis memandang bahwa telah jelas terjadi kesalahan yang dilakukan penegak hukum mulai dari awal proses acara pidana dimulai yaitu pada penyidikan sampai pada akhir proses acara pidana itu sendiri yakni putusan pengadilan negeri (*judex facti*). Proses dalam sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah semacam rangkaian dari proses-proses dimana yang satu sama lainnya tidak mungkin dipisahkan, sehingga apabila pada proses awalnya terjadi kekeliruan pada proses selanjutnya juga akan keliru kecuali jika kekeliruan tersebut segera diketahui dan diperbaiki. *Error in persona* yang harus dialami oleh Imam Chambali alias Kemat yang disangka kemudian ditahan, diadili, dan dihukum bersalah atas suatu tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban bernama Asrori merupakan contoh dari kekeliruan tersebut.

Upaya hukum yang telah dilakukan oleh Imam Chambali dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali sudah tepat karena telah memenuhi syarat-syarat dasar-dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP antara lain sebagai berikut:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak sapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan

2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau alasan putusan yang telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu sama yang lain.
3. Apabila putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Sesuai dengan apa yang disebutkan pada pasal 263 ayat (1) KUHAP diatas maka terjadinya *error in persona* merupakan keadaan baru atau bukti baru atau *novum* yang dapat dijadikan alasan kuat bagi Imam Chambali untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali tersebut. Didalam permohonan peninjauan kembali yang dibuat oleh Imam Chambali disebutkan ada tiga alasan atau dasar permohonan peninjauan kembali yang salah satunya adalah mencantumkan *novum* dan yang lainnya berupa adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan tidak dipenuhinya batas minimal pembuktian sesuai pasal 183 KUHAP. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim dari Mahkamah Agung yang memeriksa permohonan peninjauan kembali tersebut hanya membenarkan alasan atau dasar permohonan peninjauan kembali yang berupa adanya keadaan baru atau bukti baru atau *novum* tersebut. Sedangkan alasan atau dasar yang lainnya tidak dibenarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa permohonan peninjauan kembali tersebut. Dengan alasan bahwa walaupun seolah-olah dengan adanya *novum* tersebut *judex facti* (pengadilan negeri) telah salah menerapkan hukum padahal tidak sebab *judex facti* telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya hukum pembuktian. Dalam hal ini penulis sependapat dengan pendapat tersebut. Menurut penulis pada dasarnya hanya dengan dasar alasan *novum* tersebut sudah cukup kuat sebagai alasan permohonan peninjauan kembali terlebih lagi di dalam kasus *error in persona* ini ternyata *novum* yang ada tidak hanya satu tapi terdapat tiga macam *novum* yang satu sama lain saling terkait. *Novum* atau bukti baru tersebut yaitu pertama: pengakuan Ryan sebagai pembunuh Asrori yang sebenarnya yang mayatnya ia kubur di belakang

rumahnya. Kedua: Hasil tes DNA terhadap mayat yang dikubur dibelakang rumah Ryan ternyata adalah mayat Asrori. Ketiga: hasil tes DNA terhadap mayat yang ditemukan di bekas kebun tebu desa Bandar kedungmulya bukanlah mayat Asori melainkan mayat Fauzin Suyanto.

Berdasarkan pada *novum* tersebut Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan putusan No.89 PK/PID/2008 yang isinya mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Imam Chambali dan membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Jombang No. 48/Pid.B/2008/PN.JMB. Kemudian Mahkamah Agung mengadili kembali perkara tersebut menjatuhkan putusan bebas dari segala dakwaan kepada terdakwa Imam Chambali. Dan memerintahkan agar Imam Chambali segera dibebaskan dari tahanan. Dalam amar putusan No.89 PK/PID/2008 juga disertakan mengenai Rehabilitasi bagi Imam Chambali yang berbunyi “Memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.” Menurut penulis hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP pasal 97 ayat (2) yang menjelaskan bahwa rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan bebas yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap

#### **4.2.2. Analisis Terhadap Tanggung Jawab Penyidik Polri Pasca Putusan PK No. 89/PK/Pid/2008.**

Ketidakprofesionalan penyidik dalam menjalankan tugas penyidikan merupakan pangkal dari semua kekeliruan ini yang menyebabkan terjadinya *error in persona*. Tindakan penyidik tersebut tidak sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam KUHAP, UU. No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pada

kronologis kasus terlihat bahwa penyidik tidak teliti dalam melakukan identifikasi terhadap mayat korban pembunuhan yang ditemukan di bekas kebun tebu desa Bandar Kedungmulyo Jombang. Ada satu tahap dalam melakukan identifikasi yang tidak dilakukan oleh penyidik yaitu pemeriksaan DNA atau uji sampel darah untuk dicocokkan dengan keluarga dari korban atau mayat tersebut. Pada saat itu tim penyidik sudah terlalu yakin dengan kesimpulannya dan mengabaikan bagian tahap tersebut dengan tidak melakukan uji DNA terhadap korban dan keluarganya. Penulis menganggap alasan dari penyidik tersebut tidak dapat dibenarkan, karena apapun alasannya setiap prosedur dalam penyidikan harus dikerjakan secara profesional oleh penyidik dalam rangka mendapatkan permulaan bukti yang kuat untuk mencari titik terang tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 KUHAP.

Penulis memandang tindakan penyidik yang tidak melakukan penyidikan secara profesional dan lalai tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu penyidik tersebut harus dikenai sanksi sesuai ketentuan yang ada dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berat ringannya sanksi tersebut akan diputuskan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Namun jika melihat bahwa kelalaian dari tindakan penyidik yang sehingga terjadi *error ini persona* tersebut sangat berat maka sanksi yang seharusnya diberikan kepada penyidik tersebut juga harus setimpal. Hal ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab yang semestinya mereka terima. Oleh karena itu sependapat dengan sikap tegas dari Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah memberi sanksi kepada 11 (sebelas) orang penyidik dalam perkara *error in persona* dari Kepolisian Sektor Bandar Kedungmulyo Jombang berupa

pencopotan dari jabatan fungsionalnya.<sup>67</sup> Sanksi lainnya berupa mereka tidak lagi boleh selamanya mengemban fungsi reserse sehingga tidak lagi boleh menjadi penyidik maupun sebagai pembantu penyidik, ditambah mereka semua harus menjalani pembinaan ulang di Lembaga Pendidikan Polri. Hal ini sudah sesuai dengan dengan ketentuan dalam pasal 17 huruf c Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **4.2.3. Analisis Terhadap Ganti Kerugian Bagi Korban Error In Persona**

Selain dari upaya hukum peninjauan kembali dan hak atas rehabilitasi, pada dasarnya menurut KUHAP Imam Chambali masih mempunyai satu hak lagi yaitu hak menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP. namun yang saat ini disayangkan adalah nilai atau jumlah ganti kerugian yang telah diatur ternyata sangat minim. Berdasarkan ketentuan dalam PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP pasal 9 disebutkan;

“Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp.5000,00 (Lima ribu rupiah) dan setinggi tingginya Rp. 1000.000 (satu juta rupiah).”

Melihat jumlah ganti rugi yang sekecil itu rasanya sudah sangat tidak layak lagi apabila masih di terapkan pada saat ini. Sebab kerugian yang dialami korban secara lahir batin pasti jauh lebih besar dari itu bahkan mungkin tak ternilai harganya karena menyangkut kedudukan, harkat dan martabat manusia.

Sedangkan apabila tindakan penangkapan, penahanan, dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan mengalami sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan

---

<sup>67</sup> “Salah Tangkap Kemat cs Berbuah sanksi Etik dan Profesi,” <<http://www.hukumonline.com>> 24 Januari 2009.

pekerjaanya atau mati, maka besarnya ganti kerugian setinggi-tingginya berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).<sup>68</sup> Penulis berpendapat hal ini sudah sangat tidak relevan dan layak lagi untuk diterapkan pada saat ini, sebab hanya karena kelalaian penyidik dalam menangkap, menahan seseorang yang sesungguhnya tidak bersalah apabila menimbulkan orang tersebut sakit, cacat atau bahkan apabila sampai meninggal dunia ternyata ganti kerugian yang bisa didapat oleh korban atau keluarga korban tidak akan lebih dari uang senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Sampai penulis menyusun penelitian ini ternyata tidak ada kepastian apakah Imam Chambali menggunakan haknya untuk menuntut ganti kerugian atau tidak namun apabila ia tidak juga mengajukan permohonan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP dalam jangka waktu 3 Bulan semenjak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak ganti kerugian dari Imam Chambali tersebut pun gugur.

## **Bab.5**

---

<sup>68</sup> Indonesia [b] *op. cit.*, psl. 9 ayat (2).

## Penutup

### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa penulis ambil dari penelitian ini disesuaikan dengan pokok permasalahan yang telah kemukakan sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Di dalam sistim hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia telah diatur dengan jelas mengenai berbagai upaya hukum bagi setiap pencari keadilan. Upaya hukum tersebut secara garis besar oleh KUHAP dibedakan menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Bagi seorang terpidana yang tengah menjalani pemidanaan dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde*) masih mempunyai kesempatan kemungkinan melakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Upaya hukum PK tersebut hanya mungkin ditempuh apabila telah memenuhi alasan-alasan PK serta mengikuti tata cara sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP jo. UU No.14 Tahun 1970 jo UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu hal yang bisa dijadikan alasan atau dasar permohonan PK adalah apabila ditemukannya fakta baru atau keadaan baru yang sering diistilahkan sebagai *novum*. Dimana apabila *novum* tersebut diketahui pada saat perkaranya masih disidang di pengadilan akan dapat mengubah petusan dari majelis hakim. Bentuk *novum* bisa bermacam-macam karena sifatnya kasuistis, salah satu contoh bentuk *novum* yang sedang dibahas dalam penelitian ini adalah apabila terjadi *error in persona* yaitu kekeliruan mengenai orangnya, sehingga orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, dan dijatuhi hukuman adalah orang yang keliru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hal terjadi *error in persona* apabila putusannya telah

berkekuatan hukum tetap seorang yang menjadi korban *error in persona* dapat menempuh upaya hukum PK.

- 2 Tanggung jawab penegak hukum dalam hal ini adalah intitusi Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pihak yang menjadi ujung tombak dalam proses penyelidikan dan penyidikan sampai pada penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana didasarkan harus pada aturan-aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud ditentukan tidak hanya dalam KUHAP tapi lebih khusus lagi terdapat di dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia dalam Kep. Kapolri No. Pol. : KEP/01/VII/2003. Di dalam peraturan-peraturan tersebut telah disebutkan mengenai fungsi dan wewenang serta tugas dan kewajiban setiap anggota polisi penyidik. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian dalam menjalankan tugasnya maka penyidik tersebut dapat dikenai tindakan disiplin atau sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Segala macam bentuk kelalaian penyidik pada saat menjalankan tugasnya juga dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran. Sebagai contoh adalah kelalaian dalam menangkap orang yang dianggap sebagai tersangka atau pelaku kejahatan. Bentuk kelalaian dalam menangkap orang seperti yang diuraikan dalam kasus muncul karena ketidakdisiplinan penyidik dalam mematuhi prosedur-prosedur teknis penyidikan yang semestinya dijalankan walau dengan alasan apapun. Karena penyidik mengabaikan satu proses saja tertentu yaitu tanpa uji DNA dalam identifikasi terhadap mayat korban suatu pembunuhan telah menimbulkan kesalahan yang cukup fatal. Tindakan dari penyidik tesebut menyebabkan terjadinya *error in persona* sehingga menangkap dan menahan orang yang salah. Tindakan penyidik tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal pasal 14 huruf h UU No. 2 Tahun 2002 yang berisi tentang tugas penyidik untuk

melakukan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian dan menjalankan tugas. Apabila secara profesional penyidik menjalankan tugas indentifikasi tersebut tentu tidak akan terjadi kesalahan dalam proses indentifikasinya. Menurut ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik tersebut harus diperiksa dalam sidang komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>69</sup> Disebutkan juga dalam pasal 18 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa pelanggaran terhadap terhadap kode etik profesi kepolisian diperiksa oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan ditentukan sanksi moralnya terhadap pelanggar. Bentuk sanksi moral sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bentuk sanksi-sanksi moral yang penerapannya tidak kumulatif melainkan dirumuskan mulai dari kadar sanksi yang ringan sampai sanksi moral yang terberat. Ringan beratnya sanksi disesuaikan dengan kadar pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polisi tersebut. Dan hal itu hanya dapat dibuktikan melalui pemeriksaan dalam sidang oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Indonesia. Apabila dalam sidang tersebut dinyatakan pelanggaran yang dilakukan terlalu berat maka sanksi terberat pun dapat dikenakan terhadap pelanggar yaitu dapat berhetikan secara tidak hormat.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Indonesia [c], *op. cit.* psl. 35.

<sup>70</sup> Indonesia [d] *op. cit.* psl. 11.

## 5.2 Saran

Dengan demikian berdasarkan dari uraian kesimpulan yang disebutkan sebelumnya maka ada beberapa saran yang hendak penulis kemukakan terkait penelitian ini.

1. Perlu adanya perubahan PP No. 27 Tahun 1983 khususnya yang mengatur tentang jumlah nominal untuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP. Sebab jumlah nominal ganti kerugian tersebut untuk saat ini dirasakan sangat minim dan sangat tidak layak apabila dibandingkan dengan besarnya kerugian sebenarnya yang dialami korban baik secara materiil maupun secara immaterial. Penulis berpandangan seharusnya dilakukan suatu terobosan baru mengenai besarnya atau jumlah nilai ganti kerugian yang berhak diterima korban berdasarkan pasal 9 PP No.27 Tahun 1983 tersebut. Didalam pasal tersebut disebutkan sejumlah ganti kerugian berupa imbalan uang dalam mata uang rupiah sebesar setinggi-tingginya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau maksimal Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila kekeliruan penyidik sebagaimana disebut dalam pasal 95 KUHAP mempunyai akibat yang serius untuk korban seperti sakit, cacat, bahkan meninggal dunia. Harus diingat disini bahwa apabila nilai uang rupiah sebesar itu pada saat itu disetarakan dengan nilai tukar emas tentu akan didapatkan sejumlah emas dengan berat tertentu. Dan karena pada saat ini nilai tukar uang rupiah tidak seperti dulu lagi namun sudah sangat merosot maka sebaiknya ukuran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP tersebut tidak lagi memakai jumlah uang yang disebutkan dalam pasal 9 PP No. 27 Tahun 1983 tersebut. Namun dengan kesetaraan nilai tukar uang dan emas pada saat dahulu pembuat undang-undang mengesahkan KUHAP. Disamping itu perlu juga diperbaiki mengenai masalah tata cara permohonan ganti kerugian tersebut. Sebab pemenuhan hak ganti kerugian tersebut yang di dalam

KUHAP Indonesia sifatnya adalah fakultatif, artinya untuk dapat memperoleh hak ganti kerugian tersebut harus melalui proses pengajuan permohonan ganti kerugian dahulu oleh pemohon baru pemohon. Hal ini sebenarnya tidak memudahkan bagi pemohon untuk mendapatkan haknya itu justru mempersulit mereka untuk mendapatkannya. Sebaiknya ganti kerugian tersebut bersifat imperatif sehingga ganti kerugian tersebut akan dicantumkan atau disertakan didalam amar putusannya, sebagaimana yang dipraktekan di negara-negara eropa. Misal di Negara Belanda dimana hukum acara pidana disana mengatur tentang ganti kerugian yang bersifat imperatif sehingga ganti kerugian tersebut mengikuti putusan dari Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali yang membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu.

2. Perlu ketentuan kode etik terkait dengan tanggung jawab penyidik Polri ditempatkan dalam SKEP Kapolri tentang buku petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis wewenang penyidikan. Sebab mengenai tanggung jawab tersebut saat ini dirasa masih kurang jelas pengaturannya baik dalam undang-undang maupun dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku-buku:

- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penarapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana, Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat.*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 2002.
- Mamudji, Sri. et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo, 1998.
- Andi Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Lilik Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan dan Putusan Peradilan*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Soeparman, Parman. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam perkara pidana Bagi Korban Kejahatan*. Cet.1. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Kamaratih, Ajeng. “*Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum Ditinjau dari Hukum Pidana Formil ( Studi Kasus: PK terhadap Pollycarpus Dalam Pembunuhan Munir)*.” Skripsi Strata Satu Universitas Indonseia, Jakarta, 2008.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981. TLN No. 3209.

RIB/HIR Dengan Penjelasannya. Diterjemahkan oleh R. Soesilo. Cet. 2. Bogor: Politeia, 1995.

*Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)*. Diterjemahkan oleh Muljatno. Cet. 22. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Putusan MA No. 89 PK/PID/2008. 3 Desember tahun 2008

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan KUHAP*, Nomor 27 Tahun 1983. LN No.36 Tahun 1983. TLN No. 3258.

Indonesia. *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002. LN No. 2 Tahun 2002. TLN No.4168.

*Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Kep. Kapolri No. Pol. : KEP/01/VII/2003.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*. PP No. 1 Tahun 2003.

### **Internet:**

“Fauzin mayat di Kebun Tebu.” <<http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/jawa-timur/.html>>. 9 September 2008.

”Hakikat Peninjauan Kembali atas Suatu Perkara Pidana.” <[apakabar@clark.net](mailto:apakabar@clark.net)> 13 September 2008.

*Salah Tangkap Kemat Cs Berbuah Sanksi Etik dan Profesi.*” <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=21010&cl=Berita>> 24 Januari 2009.

“Kewenangan Diskresi Kepolisian Dan Pertanggungjawabannya Secara Hukum,” <<http://one.indoskripsi.com/node/9329>> 9 Mei 2009.

“RKUHAP Harus Mampu Tangkal Terjadinya Salah Tangkap,” <<http://www.hukumonline.com/detail.>>. 19 September 2008.